

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Secara yuridis pengelolaan keuangan haji di Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang diundangkan pada tanggal 17 Oktober 2014 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Selanjutnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017, pemerintah membentuk Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), sebuah badan hukum publik yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Peraturan perundang-undangan tersebut diatas memberi amanat kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) untuk mengelola keuangan haji berdasarkan prinsip syari'ah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan dan akuntabel guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Sebagai Badan hukum publik, Badan Pengelola Keuangan Haji bertugas mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban secara korporatif dan nirlaba dengan memperhatikan aspek transparansi dan akuntabilitas.

Dalam menjalankan tugas mengelola keuangan Haji, BPKH membuat (1) perencanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji, (2) pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji, (3) pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji, (4) pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan dan pengeluaran keuangan haji.

Rencana penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggungjawaban BPKH secara teknis dituangkan ke dalam Rencana Strategis yang mencakup visi, misi, arah kebijakan dan strategi serta rencana kerja anggaran

tahunan, kerangka regulasi dan kelembagaan serta target kinerja dan kerangka pengembangan keuangan haji.

Salah satu sumber penerimaan keuangan haji adalah setoran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang dibayarkan oleh calon jamaah haji ketika mendaftarkan diri untuk mendapatkan porsi haji dari Kementerian Agama. Untuk mendapatkan porsi haji, calon jamaah haji menyetorkan dana awal sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta Rupiah) bagi calon jamaah haji reguler dan USD4.000 (empat ribu dolar Amerika) untuk calon jamaah haji khusus.¹

Perbandingan antara jumlah calon jamaah haji yang mendaftarkan diri dan kuota haji setiap tahun tidak seimbang sehingga menyebabkan antrian calon jamaah haji yang pangjang. Peningkatan jumlah calon jamaah haji dalam jumlah besar mengakibatkan peningkatan jumlah dana Jamaah Haji yang disetorkan. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) pada akhir tahun 2023 telah terdaftar sebanyak 5.842.741 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu)² calon jamaah haji dengan jumlah dana setoran sebesar 166.754.000.000.000 (seratus enam puluh enam triliyun tujuh ratus lima puluh empat milyar ~~koma delapan ratus tiga puluh tujuh triliyun~~ Rupiah).³ Akumulasi jumlah dana jamaah haji tersebut memiliki potensi untuk ditingkatkan nilai manfaatnya yang dapat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan ibadah haji yang berkualitas. Peningkatan nilai manfaat dana jamaah haji itu hanya bisa dicapai melalui pengelolaan keuangan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Dalam syari'ah Islam harta tidak boleh mengendap akan tetapi harus dikembangkan dalam kegiatan ekonomi yang akan membawa dampak positif bagi perekonomian dengan bergerakinya sektor riil di tengah masyarakat. Allah Swt berfirman di surat al-Taubah, 9:34:

¹Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 Tentang *Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Jamaah Haji*, Pasal 5 Ayat 1 Huruf (d).

²www.haji.kemenag.go.id, diakses pada hari Selasa 04 Juli 2023 pk1. 10.00 WIB

³Data diperoleh dari divisi pengkajian Badan Pengelola Keuangan Haji.

.....وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
(التوبة ٣٤:٩)

“Artinya: Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkan pada jalan Allah, maka beritahukanlah kepada mereka, (bahwa mereka akan mendapat) siksa yang pedih.”⁴

Ayat tersebut melarang perbuatan menumpuk harta (*kanzun*) dan mengancam pelaku *kanzun* dengan azab yang pedih. Al-Rāzi mengatakan bahwa makna *kanzun* adalah mengumpulkan. Para Sahabat berbeda pendapat mengenai maksud mengumpulkan harta yang dilarang dalam dua (2) kelompok, pertama diantaranya Umar bin al-Khaṭāb, Jābir bin Abdullah dan Abdullah bin Abbās berpendapat yang dimaksud adalah harta yang tidak dizakati, maka harta yang telah dizakati berapapun jumlahnya tidak dilarang untuk dikumpulkan oleh pemiliknya, al-Qāḍi Abū Bakar al-Baqīlāni menambahkan bahwa yang dimaksud mengumpulkan harta yang dilarang adalah harta yang ditahan dari apa yang perlu dikeluarkan darinya baik berupa zakat, kafarat, nafkah dan hak-hak lainnya. Kelompok kedua diantaranya Ali bin Abi Thālib, Abū Harairah dan Abū Darda berpendapat bahwa harta yang banyak apabila dikumpulkan maka disebut *kanzun* yang dilarang baik dikeluarkan zakatnya maupun tidak. Kelompok kedua memperkuat pendapatnya dengan logika hukum sebagai berikut, 1) zahir ayat menunjukkan dengan jelas larangan menumpuk harta. 2) *Asbābun nuzul* ayat menunjukkan larangan menumpuk harta sebagaimana diriwayatkan oleh Sālim bin Ja’ad. 3) Pernyataan Ali bin Abi Thālib yang mengatakan bahwa harta yang melebihi 4.000 Dirham adalah *kanzun* baik telah dikeluarkan zakatnya maupun tidak. 4) Allah Swt menciptakan harta untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia, dan apabila seseorang telah terpenuhi kebutuhannya kemudian menumpuk hartanya dan tidak memanfaatkan kelebihan hartanya untuk memenuhi kebutuhan pihak lain maka ia menghalangi potensi terpenuhinya kebutuhan pihak lain yang dapat diartikan menghalangi tercapainya

⁴Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 283.

hikmah diciptakannya harta dan menghalangi kebaikan Allah Swt kepada hamba-Nya.⁵ Menurut Jihān, perilaku *kanzun* merupakan perbuatan menahan harta dalam kondisi tidak aktif baik dilakukan dengan tidak memenuhi hak-hak darinya atau tidak dikelola untuk aktifitas ekonomi, Allah Swt melarang dengan tegas perbuatan *iktināz* dalam surat al-Taubah, 9:34 diatas, Jihān mengatakan:

الاكتناز هو كل تعطيل للمال وحبسه سواء كان هذا التعطيل عدم أداء الحقوق منه أو عدم استثماره، وتحريم الاكتناز جاء لتناقضه الواضح مع مقاصد الشريعة من الاستثمار فهو مناقض لمقصد التداول ويؤدي إلي تعطيل المال و عدم تنميته و هو ما لا يحقق مقصد حفظ المال عن طريق تنميته كما يؤدي إلي تعطيل النمو الاقتصادي وهو ما يؤدي إلي إلحاق الضرر الرفاهية الاجتماعية⁶

Artinya: *Al-Iktināz* yaitu semua perbuatan menonaktifkan dan menahan harta baik penonaktifan tersebut dilakukan dengan tidak memenuhi hak-hak dari harta maupun dengan tidak mengelolanya untuk aktifitas ekonomi (investasi) dan pengharaman *iktināz* karena jelas bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* dari investasi yaitu distribusi harta, mengakibatkan harta menjadi tidak bergerak dan tidak berkembang, hal tersebut dapat menghalangi tercapainya tujuan menjaga harta dengan cara dikembangkan, *iktināz* juga menjadi penghalang pertumbuhan ekonomi yang mengakibatkan bahaya bagi kesejahteraan sosial.

Dalam al-Quran surat al-Taubah, 9:34 diatas, Allah Swt mengaitkan dosa *iktināz* dengan mengkosumsi harta orang lain dengan cara *bāṭil* dan merintang jalan Allah yang mengisyaratkan bahwa perbuatan menimbun harta dapat menghalangi hak orang lain untuk mendapatkan rizki. Dengan menggunakan teori *mafhūm mukhālafah* dapat diartikan bahwa Allah Swt memerintahkan pengelolaan harta untuk kegiatan ekonomi yang produktif dengan asumsi bahwa menimbun harta merupakan perbuatan menghambat investasi. Bagi orang yang menimbun harta

⁵Fakhrudin al-Rāzi, *Tafsīr Mafātīh al-Gaib*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), Jld. 16, 45-46.

⁶Jihān al-Thāhir Muhammad Abdul Halīm, “Ḍawābiṭ al-Istīsmār fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah”, *Majallah al-Jami'ah al-Islamiyah*, Vol. 9 No. 183.

diancam dengan hukuman yang sangat pedih sebaliknya orang yang mengelola hartanya untuk kegiatan ekonomi yang produktif akan mendapat ganjaran yang besar dari Allah Swt.

Nabi Saw juga mendorong pengelolaan harta untuk kegiatan produktif dengan tidak membiarkannya mengendap yang berpotensi menghilangkan nilai harta, sebagaimana sabdanya:

عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إِنَّ اللَّهَ كَرِهَ لَكُمْ ثَلَاثًا: قِيلَ وَقَالَ، وَإِضَاعَةَ الْمَالِ، وَكَثْرَةَ السُّؤَالِ (رواه مسلم رقم ٧٥٩٣)

Artinya: Dari al-Mugīrah bin Syu’bah R.A., saya mendengar Nabi Saw bersabda: Sesungguhnya Allah tidak menyukai bagi kalian tiga perkara: banyak berkata-kata, menghilangkan harta dan banyak bertanya. (HR. Muslim Nomor: 593)

Menunaikan ibadah haji merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang memenuhi syarat *istiṭā’ah* untuk melakukan perjalanan ke Tanah Suci sebagaimana firman Allah Swt di al-Quran surat Ali Imran, 3:97:

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ ۖ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ۗ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ۚ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ (ال عمران ٩٧:٣)

Artinya: Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, (di antaranya) maqam Ibrahim, barang siapa memasukinya (Baitullah itu), menjadi amanlah dia, mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu (bagi) orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari (kewajiban haji), maka sesungguhnya Allah Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.⁸

⁷Muslim Bin al-Hajjaj al-Naisabūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), Jld. 2, 122. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Bukhari Nomor 1477, Ahmad Nomor 8334, 18147, menurut al-Arnauf sanad hadis ini *Ṣaḥīḥ* berdasarkan syarat imam Bukhāri dan imam Muslim.

⁸Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 92.

Para ulama terdahulu membagi *istiṭā'ah* menjadi tiga (3) faktor yaitu faktor kemampuan fisik, faktor maupun finansial dan faktor keamanan yang memungkinkan pelaksanaan ibadah haji.⁹ Pada tanggal 17 Syawwal 1445H yang bertepatan dengan tanggal 26 April 2024 *Haiyah Kibār al-Ulamā al-Suūdiyyah* (هيئة كبار العلماء السعودية) mengeluarkan fatwa bahwa *taṣriḥ al-ḥajj* (تصريح الحج) menjadi bagian dari *istiṭā'ah* yang harus dipenuhi seseorang untuk melaksanakan ibadah haji. Fatwa ini dilatarbelakangi ketidakseimbangan antara calon jamaah haji dengan kapasitas *masyā'ir* dimana ritual ibadah haji dilaksanakan.¹⁰ Ketidakseimbangan ini memicu adanya praktek ilegal pemberangkatan haji di berbagai negara yang berpotensi membahayakan keselamatan dan keamanan jamaah haji. Membahayakan keselamatan baik diri sendiri apalagi membahayakan keselamatan orang lain bertentangan dengan kaidah umum hukum Islam yaitu *lā ḍarara wa lā ḍirāra* (لا ضرر و لا ضرار). Dengan demikian *istiṭā'ah* saat ini diukur dengan empat (4) faktor yaitu faktor kemampuan fisik, faktor kemampuan finansial, faktor keamanan dan faktor *taṣriḥ al-ḥajj*. *Taṣriḥ al-ḥajj* merupakan visa haji yang dikeluarkan oleh Kementerian Haji dan Wakaf Kerajaan Arab Saudi yang disalurkan melalui institusi resmi setiap negara yang menangani perhajian. Visa haji di Indonesia diterima dan dikelola oleh Kementerian Agama yang dikenal dengan kuota atau porsi haji. Umat Islam khususnya di Indonesia berusaha untuk dapat menunaikan ibadah haji ke Tanah Suci minimal satu kali seumur hidup. Peraturan pemerintah Indonesia menegaskan bahwa untuk dapat melaksanakan ibadah haji diharuskan mendaftar untuk mendapatkan kuota haji. Kuota haji setiap tahun terbatas sesuai kebijakan pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Penentuan kuota haji setiap negara mengacu kepada hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam tahun 1987 di Amman Jordania dengan rasio 1:1000 (satu perseribu) penduduk muslim suatu negara. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar, Indonesia mendapat kuota haji terbesar sebanyak 221.000 orang.¹¹ Pada musim haji tahun 2024/1445 Indonesia mendapat tambahan kuota haji

⁹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1996) Jld. 3, 25-37.

¹⁰*Wakālah al-Anbā' al-Su'ūdiyyah*, diakses pada tanggal 29 April 2024 pk. 08.00 WIB.

¹¹ www.kemenag.go.id/nasional, diakses pada tanggal 20 Juni 2024 Pkl. 10.15 WIB.

sebanyak 20.000 orang sehingga kuota haji pada musim haji tahun 2024/1445 sebanyak 241.000 orang.¹² Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Pasal 64 ayat (2) kuota haji dibagi menjadi dua (2) segmen, yaitu sebanyak 8% kuota dialokasikan untuk segmen haji khusus yang dikelola oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) swasta dan 92% sisanya dialokasikan untuk segmen haji reguler yang dikelola oleh pemerintah melalui Kementerian Agama.

Jumlah jamaah haji tunggu pada tahun 2021 berdasarkan Sistem Informasi dan Komputerisasi Haji Terpadu (siskohat) Kementerian Agama, telah tercatat sebanyak 5,2 juta calon jamaah akibat akumulasi daftar tunggu dari tahun-tahun sebelumnya. Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji jumlah pendaftar haji tahun 2022 sebanyak 320.251 (tiga ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh satu) orang dan tahun 2023 sebanyak 322.490 (tiga ratus dua puluh dua ribu empat ratus sembilan puluh) orang sehingga total jamaah haji tunggu per Desember 2023 sebanyak 5.842.741 (lima juta delapan ratus empat puluh dua ribu tujuh ratus empat puluh satu) calon jamaah haji. Besarnya jumlah jamaah haji tunggu berdampak pada masa tunggu calon jamaah untuk dapat menunaikan ibadah haji. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah, masa tunggu paling pendek 14 tahun di Kabupaten Landak Kalimantan Barat dan paling lama 47 tahun di Kabupaten Bantaeng Sulawesi Selatan.¹³

Jumlah dana calon jamaah haji yang terakumulasi sangat besar memiliki peluang untuk ditingkatkan nilainya. Penambahan nilai dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan ibadah haji. Penambahan nilai dana calon jamaah haji dapat dicapai apabila dikelola dengan efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Guna mencapai tujuan tersebut, pemerintah Republik Indonesia bersama Dewan Perwakilan Rakyat mengeluarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menjadi dasar hukum pengelolaan keuangan haji. Kemudian pada tanggal 26 Juli 2017 terbit Peraturan Presiden Nomor 110 Tentang Pengelola Keuangan Haji yang melahirkan

¹² www.emedia.dpr.go.id, diakses pada tanggal 19 Juni 2024 Pkl. 13.30 WIB.

¹³ www.haji.kemenag.go.id/daftartunggu, diakses pada tanggal 03 Februari 2025, Pkl. 14.00 WIB.

Badan Pengelola Keuangan Haji yang disingkat BPKH. Badan Pengelola Keuangan Haji merupakan badan hukum publik independen yang bertanggung jawab mengelola Keuangan Haji. Secara struktural Badan Pengelola Keuangan Haji bertanggung jawab langsung kepada presiden melalui Menteri Agama.

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 terdiri dari sembilan (9) bab dan enam puluh (60) Pasal. Pasal dua (2) Undang-Undang Nomor 34 tahun 2014 mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syari'ah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya kepentingan jamaah haji dan kemaslahatan umat Islam. Sementara Pasal tiga (3) memuat tujuan pengelolaan keuangan haji yaitu: 1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, 2) Untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi penggunaan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dan 3) Untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam. Pembahasan tentang Keuangan Haji terdapat di bab dua (II) Pasal empat (4) sampai dengan Pasal sembilan belas (19). Sedangkan tata cara pengelolaan Keuangan Haji dibahas pada bab lima (5) Pasal empat puluh lima (45) sampai dengan Pasal lima puluh satu (51).

Pertemuan tahunan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia di Cipasung pada tahun 2012¹⁴ merekomendasikan pengelolaan keuangan haji yang ditampung di rekening Kementerian Agama untuk di-*taşarruf*-kan di bidang usaha yang produktif atau memberikan keuntungan dengan ketentuan:

1. Dana setoran haji yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon haji). Oleh sebab itu, apabila yang bersangkutan meninggal dunia atau ada halangan syar'i yang membuat calon haji tersebut gagal berangkat, dana setoran haji wajib dikembalikan kepada calon haji atau ahli warisnya.
2. Dana setoran haji bagi calon haji yang termasuk daftar tunggu dalam rekening Menteri Agama boleh di-*taşarruf*-kan untuk hal-hal yang produktif

¹⁴Majelis Ulama Indonesia, *Himpunan Fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, (Jakarta: Sekretariat Majelis Ulama Indonesia, 2012), 182.

(memberikan keuntungan), antara lain penempatan di perbankan syari'ah atau diinvestasikan dalam bentuk sukuk.

3. Hasil penempatan/investasi tersebut merupakan milik calon haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon haji atau pengurang biaya haji yang riil/nyata), sebagai pengelola, pemerintah (Kementerian Agama) berhak mendapatkan imbalan yang wajar/tidak berlebihan.
4. Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) milik calon jamaah haji yang masuk daftar tunggu, tidak boleh digunakan untuk keperluan apapun kecuali untuk membiayai keperluan yang bersangkutan.

Rekomendasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas merupakan respon atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Pasal 22 ayat 1 yang berbunyi; Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) disetorkan ke rekening Menteri melalui Bank Syari'ah dan/atau Bank Umum Nasional yang ditunjuk oleh Menteri. Pasal 23 yang berbunyi: 1) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang disetor ke rekening Menteri melalui Bank Syari'ah/atau Bank Umum Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dikelola oleh Menteri dengan mempertimbangkan Nilai Manfaat; 2) Nilai Manfaat sebagaimana di maksud pada ayat (1) digunakan langsung untuk membiayai belanja operasional penyelenggaraan ibadah haji.

Ketentuan perundang-undangan tersebut memberikan peluang kepada Bank Umum Nasional atau yang sering disebut sebagai bank konvensional bila dihadapkan dengan perbankan syari'ah, untuk menerima dana setoran haji. Sementara Pasal 23 memberikan mandat kepada Pemerintah untuk menggunakan hasil pengelolaan keuangan haji sebagai dana operasional penyelenggaraan haji pada tahun berjalan. Dengan kata lain hasil pengelolaan keuangan haji digunakan untuk keperluan bukan calon jamaah haji yang bersangkutan sebagai pemilik dana setoran awal. Tegasnya, calon jamaah haji tunggu membantu (mensubsidi) Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji kepada jamaah haji tahun berjalan.

Rekomendasi Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia diatas menjadi inspirasi dilakukannya amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun

2008 yang kemudian menjadi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menutup kesempatan bank konvensional menerima setoran awal calon jamaah haji sebagai syarat mendapatkan porsi haji.

“Keuangan Haji wajib dikelola di Bank Umum Syari’ah dan/atau Unit Usaha Syari’ah.”¹⁵

Pasal ini secara jelas mengkhususkan pengelolaan keuangan haji di perbankan syari’ah dan menutup peluang Bank Umum Nasional atau bank konvensional untuk mengelola keuangan haji. Sementara Pasal tujuh 7 ayat (1) menegaskan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan / atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji.

Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) mengeluarkan fatwa Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) Berdasarkan Prinsip Syari’ah sebagai panduan Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengelola Keuangan Haji. Diktum ketiga fatwa DSN-MUI Nomor 122 menyatakan bahwa:

1. Dana Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dan Biaya Perjalanan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) merupakan dana milik calon jamaah haji secara perseorangan.
2. Dana milik calon jamaah haji yang terkumpul dikelola dan dikembangkan atau diinvestasikan secara kolektif oleh pengelola.

Fatwa diatas mengisyaratkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji bertindak sebagai penerima amanat dari para calon jamaah haji yang berupa uang pembayaran awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji. Dalam syari’ah Islam, melaksanakan amanat sesuai yang diamanatkan oleh pemberi amanat merupakan suatu kewajiban yang wajib ditunaikan berdasarkan al-Quran, Hadiś dan Ijma’

¹⁵Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang *Pengelolaan Keuangan Haji*.

Ulama. Dalam al-Quran surat an-Nisa, 4:58 Allah Swt berfirman:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء ٤: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan (menyuruh kamu) apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.¹⁶

Ayat ini turun kepada Uṣman bin Abī Thalhah dan Syaibah bin Uṣman bin Abi Thalhah sebagai pemegang kunci Ka’bah saat itu, ketika Nabi Saw menaklukkan Makkah pada tahun 8 H, keduanya belum masuk Islam. Rasulullah Saw meminta kunci tersebut kepada Uṣman bin Abī Thalhah untuk memasuki Ka’bah namun Uṣman bin Abī Thalhah menolak permintaan tersebut dengan alasan kunci ini merupakan amanat dari Allah Swt. Kemudian al-Abbās bin Abdul Muṭṭalib mengambil paksa kunci tersebut dari Uṣman bin Abī Thalhah agar supaya Nabi Saw dapat memasuki Ka’bah dengan tujuan membersihkan Ka’bah dari patung-patung yang bertebaran di sekitarnya. Kemudian Malaikat Jibril turun membawakan ayat diatas maka Rasulullah Saw mengembalikan kunci tersebut kepada Uṣman bin Abī Thalhah sambil berkata “ambillah, selama-lamanya tidak ada seorang pun yang dapat mengambilnya darimu kecuali orang yang *zālim*” (خذها خالدة تالدة لا ينزعها منكم) (الا ظالم).¹⁷

Menurut al-Qurṭubi, meskipun *asbābun nuzūl* ayat ini satu kejadian tertentu sebagaimana disebutkan diatas, akan tetapi hukum menjaga amanat berlaku umum untuk semua orang yang mendapatkan amanat termasuk di dalamnya amanat harta dalam bentuk *wadi’ah*. Al-Qurṭubi mengutip pendapat Ibnu Abbās bahwa

¹⁶Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah: Majma’ al-Malik Fahd Li Thiba’ati al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 128.

¹⁷ Fakhruddin al-Rāzi, *Tafsīr Mafātiḥ al-Gaib*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1981), Jld. 10, 142.

menjaga amanat dan menyampaikannya kepada yang berhak adalah satu kewajiban secara ijma' ulama.¹⁸

Dalam ayat tersebut diatas Allah Swt menggunakan kata “*ya 'muru*” yang berarti memerintah. Menurut al-Qarāfi kata “*al-amr*” merupakan nama untuk satu bentuk absolut dari semua bahasa yang menunjukkan permintaan sebagaimana yang terbetik dalam akal (اسم لمطلق الصيغة الدالة علي الطلب من سائر اللغات لانه المتبادر للذهن) (منها)¹⁹. Menurut pendapat imam Mālik, perbuatan yang ditunjukkan dengan kata “*al-amr*” hukumnya wajib (وأما اللفظ الذي هو مدلول الأمر فهو موضوع عند مالك و عند أصحابه) (للاجوب)²⁰. Al-Rāzi mengatakan bahwa kata “*al-amr*” merupakan permintaan suatu perbuatan dengan menggunakan kalimat.²¹ Pendapat yang benar menurut al-Rāzi kata “*al-amr*” menunjukkan hukum wajib (و الحق إنما يظهر ببيان أن الأمر للوجوب)²². Menurut al-Sa'di, ayat diatas menunjukkan bahwa memelihara, menjaga dan menyampaikan amanat kepada yang berhak hukumnya wajib, hukum wajib menyampaikan amanat diperkuat dengan kalimat berikutnya “kepada pemiliknya” yang menunjukkan penyampaian amanat hanya kepada yang berhak atau yang mewakili secara sah bukan kepada pihak lain yang tidak berhak.²³

Rasulullah Saw menegaskan kembali akan pentingnya menyampaikan amanat kepada yang berhak dan melarang membalas pengkhiatan yang dilakukan oleh seseorang, sebagaimana hadiś Rasulullah Saw yang berbunyi:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَىٰ مَنْ ائْتَمَنَكَ، وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ (رواه أبو داود رقم ٣٥٣٥)²⁴

¹⁸Muhammad Ahmad Abū Bakar al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'ān*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 2006), Jld. 7, 423-425.

¹⁹Syihabuddin Ahmad Al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*, (Beirut: Daar al-Fikr, 2004), 103.

²⁰Syihābuddin Ahmad Al-Qarāfi, *Syarḥ Tanqīḥ al-Fuṣūl*, 103.

²¹Fakhruddin al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Muassasah al-Risālah, 1992), Jld. 2, 17.

²²Fakhruddin al-Rāzi, *al-Maḥṣūl fī 'Ilm Uṣūl al-Fiqh*, Jld. 2, 28.

²³Abdurrahmān Nāsir al-Sa'di, *Taisir al-Karīm al-Rahmān*, (Kuwait: Jam'iyah ihya al-Turaś al-Islami, 2023), 228.

²⁴Sulaimān al-Sajistāni, *Sunan Abū Dāud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), Jld 2, 175. Hadiś ini juga diriwayatkan oleh Tirmizī Nomor 1264, Al-Dārimi Nomor 2639, dan Ahmad Nomor 15424, menurut al-Albani derajat hadiś ini, *ḥasan ṣaḥīḥ*.

Artinya: Dari Abū Hurairah R.A. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda; Tunaikanlah amanat kepada orang yang berhak menerimanya dan janganlah engkau mengkhianati orang yang telah mengkhianatimu. (HR. Abū Dāwud Nomor: 3535).

Status keuangan haji sebagai titipan calon jamaah haji ditegaskan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang menyatakan bahwa setoran Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (a) merupakan dana titipan jamaah haji untuk penyelenggaraan ibadah haji. Sebagai dana titipan calon jamaah haji maka Badan Pengelola Keuangan Haji wajib mengelola dengan amanah dan apabila terjadi kerugian yang diakibatkan oleh kesalahan pengelola maka wajib mengganti atas kerugian tersebut sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 53 ayat (1) yang menyatakan bahwa anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian atas penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji secara keseluruhan yang ditimbulkan atas kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaannya.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji setiap tahun mengalami peningkatan. Dalam penelitian Hidayati sejak tahun 1997 hingga tahun 2017 rata-rata kenaikan biaya haji sebesar 12,15% per tahun per jamaah, pada tahun 1997 biaya haji sebesar Rp9.805.000, sementara pada tahun 2017 biaya haji menjadi sebesar Rp31.967.745²⁵. Pada tahun 2018 biaya haji sebesar Rp35.230.00 dan pada tahun 2023 biaya haji naik menjadi Rp49.812.700, selama 6 tahun kenaikan biaya haji sebesar 42% atau 7 % per tahun. Dalam penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun, para calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana awal Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dan telah menunggu rata-rata 25 hingga 30 tahun harus menambah kekurangan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji saat jatuh tempo kuota mereka dengan besaran jumlah yang dibayarkan bervariasi setiap tahun.

²⁵Arina Hidayati, "Fluktuasi Biaya Haji dalam Rupiah, Dolar Amerika dan Dinar: Perspektif Investasi Syari'ah", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 Mei 20018.

Tahun 2023 Kementerian Agama bersama Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat menetapkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 rata-rata sebesar Rp91.578.937 perjamaah haji reguler. Dari jumlah tersebut sebesar Rp51.338.000 atau sekitar 55% dibayar oleh jamaah sebagai Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) sedangkan Rp40.240.937 (45%) perjamaah dibayar dari Nilai Manfaat hasil optimalisasi dana setoran haji. Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) yang sangat signifikan mengakibatkan tidak semua calon jamaah haji yang berhak berangkat dapat melunasi BPIH bahkan dibawah target yang telah ditentukan. Target persentase jamaah haji yang diberangkatkan dari kuota sebesar 99,65 dengan realisasi sebesar 99,57, sehingga capaian sebesar 99,92%. Adapun jamaah haji yang di berangkatkan pada tahun 2023 sebanyak 209.782 dari kuota sebanyak 210.680. Pemerintah Indonesia mendapatkan alokasi kuota normal pada tahun 2023 yaitu sebesar 221.000 jamaah. Dengan rincian kuota haji sebanyak 203.320 untuk jamaah haji reguler dan 17.680 untuk jamaah haji khusus. Disamping kuota normal tersebut, Indonesia mendapatkan tambahan kuota sebesar 8.000 jamaah. Dengan rincian kuota sebanyak 7.360 untuk jamaah haji reguler dan 640 dialokasikan untuk jamaah haji khusus. Sehingga pada tahun 2023M/1444H kuota jamaah haji reguler sebanyak 210.680 jamaah. Sedangkan kuota jamaah haji khusus sebanyak 18.320 jamaah.²⁶

Faktor utama yang mempengaruhi kenaikan biaya haji menurut Hidayati adalah inflasi. Sementara faktor lain adalah nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dimana nilai Rupiah terdepresiasi cukup dalam.²⁷ Berdasarkan data Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2017, pengeluaran biaya haji dialokasikan untuk biaya penerbangan sebesar (46%), akomodasi dan transportasi sebesar (34%), biaya hidup di Arab Saudi sebesar (6%), dan biaya lain sebesar (14%). Dari keempat alokasi pengeluaran tersebut, hanya biaya lain yang dikeluarkan dalam bentuk Rupiah karena digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri. Tiga alokasi

²⁶Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama, *Laporan Kinerja Ditjen PHU Tahun 2023*, 29 Februari 2024, haji.kemenag.go.id.

²⁷Arina Hidayati, "Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar Amerika dan Dinar: Perspektif Investasi Syari'ah", *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1 Mei 20018.

pengeluaran lain menggunakan mata uang asing yaitu Dolar Amerika, dan Riyal Saudi.²⁸

Dilihat dari sisi penerimaan, mayoritas calon jamaah haji menyetorkan biaya haji dalam mata uang Rupiah. Hanya calon jamaah haji khusus yang berjumlah 8% (delapan persen) dari seluruh jamaah haji yang menyetorkan biaya haji dalam mata uang Dolar Amerika. Dengan demikian, biaya yang dikeluarkan setiap musim haji sangat rentan terhadap nilai tukar. Nilai tukar Rupiah terus mengalami penurunan sebagai akibat dari ketidakpastian ekonomi global. Sejak tahun 2004 sampai dengan tahun 2017, Rupiah tercatat mengalami penurunan terhadap Dolar Amerika sebesar 60% (enam puluh persen), dari kurs Rp8457/1USD pada tahun 2014 menjadi Rp13.555/1USD pada tahun 2017. Rupiah mengalami penurunan terhadap Riyal Saudi sebesar 61% (enam puluh satu persen) selama kurun waktu tersebut, dari Rp2.255/1SAR pada tahun 2014 menjadi Rp3.623/1SAR pada tahun 2017. Tren penurunan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dolar Amerika dan Riyal Saudi terus berlanjut seiring keadaan ekonomi yang belum stabil.

Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) setiap tahun disusun oleh Kementerian Agama dengan komposisi terdiri dari nilai manfaat dan setoran lunas dari jamaah haji dan dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat. Setelah disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, selanjutnya Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji ditetapkan melalui Keputusan Presiden. Penetapan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) yang ditanggung langsung oleh jamaah haji dibagi menjadi 13 embarkasi di seluruh wilayah Indonesia dengan penetapan harga yang berbeda-beda berdasarkan perkiraan jarak tempuh ke Saudi Arabia. Biaya paling rendah ditetapkan di embarkasi Aceh dan biaya paling tinggi ditetapkan di embarkasi Surabaya. Biaya yang digunakan dalam penelitian ini adalah Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji dari embarkasi Jakarta sebagai embarkasi pertengahan dengan biaya moderat antara embarkasi Aceh dan embarkasi Surabaya. Dibawah ini tabel Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji selama tahun 2019-2023;

²⁸Beny Witjaksono dkk, *Investasi Keuangan Haji BPKH*, (Jakarta: Bidang Investasi BPKH, 2020), edisi-2, 48.

Tabel 1.1
Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) tahun 2019-2023

No.	Tahun	Nomor Keppres	Bipih Dalam Rp.
1	2019	Keppres Nomor 8/14 Maret 2019	34.987.280,-
2	2020	Keppres Nomor 6/12 Maret 2020 (dibatalkan karena covid)	34.772.602,-
3	2021	Tidak ada keberangkatan haji karena covid	0
4	2022	Keppres Nomor 5/5 April 2022	39.886.009,-
5	2023	Keppres Nomor 7/6 April 2023	51.338.000,-

*Diolah dari Keppres Tentang Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji *embarkasi Jakarta

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu biaya yang digunakan langsung oleh jamaah haji yang dibayar dari setoran haji setiap jamaah dengan istilah Biaya Perjalanan Ibadah Haji (Bipih) dan biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji yang dibayar dari Nilai Manfaat pengembangan Keuangan Haji. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, istilah biaya yang digunakan langsung oleh jamaah haji dan dibayar oleh jamaah disebut *direct cost* yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi Biaya Perjalanan Ibadah Haji disingkat Bipih sedangkan biaya tidak langsung yang dibayar dari Nilai Manfaat hasil optimalisasi keuangan haji disebut *indirect cost* yang kemudian diubah dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 menjadi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji disingkat BPIH.²⁹ Nilai Manfaat hasil pengembangan keuangan haji tahun 2022 sebesar Rp10.129 Triliun dan digunakan untuk biaya perjalanan ibadah haji tahun 2023 sebesar Rp8.090 Triliun atau setara dengan 79,87%, sedangkan Nilai Manfaat yang dibagikan kepada calon jamaah haji tunggu dalam bentuk *virtual account* (VA) sebesar Rp2.064 Triliun atau setara dengan 20,13% (dua puluh persen) dari Nilai Manfaat yang dihasilkan.

²⁹Pasal 1 Ayat (12) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang *Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah*.

Tabel 1.2
Perbandingan Bipih dan BPIH Tahun 2019-2023

No.	Tahun	Bipih	Nilai Manfaat*	BPIH**
1	2019	34.987.000 (51%)	33.920.000 (49%)	68.907.000
2	2020	34.772.600 (50,6%)	33.938.000 (49,4%)	68.710.600
3	2021	0	0	0
4	2022	39.886.000 (41%)	57.910.000 (59%)	97.796.000
5	2023	51.338 000 (55%)	40.240.937 (45%)	91.578.937

Diolah Dari Data BPKH, **Sumber keppres tentang biaya Haji tahun 2018-2023,


Kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2023 tidak *linier* dengan biaya hidup (*living cost*) yang diterima oleh jamaah haji. Pada tahun sebelumnya biaya hidup (*living cost*) yang diberikan kepada jamaah haji sebesar SR1.500 (seribu lima ratus Riyal Saudi) perjamaah, sementara biaya hidup (*living cost*) yang diberikan kepada jamaah haji tahun 2023 sebesar SR750 (tujuh ratus lima puluh Rial Saudi) atau 50% (lima puluh persen) dari biaya hidup (*living cost*) yang diterima tahun sebelumnya.³⁰

Sesuai fatwa Majelis Ulama Indonesia, Nilai Manfaat hasil pengembangan dana setoran awal haji menjadi hak semua orang yang telah menyetorkan dana awal atau telah memiliki kuota haji secara proporsional berkeadilan. Dari data Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) didapat bahwa nilai manfaat hasil pengembangan keuangan haji mayoritas digunakan untuk biaya keberangkatan haji tahun berjalan. Sementara calon jamaah haji dalam daftar tunggu sebagai pemilik dana pokok hanya mendapatkan bagian yang sangat kecil.

Calon jamaah haji sebagai pemilik dana setoran awal Biaya Perjalanan Ibadah Haji yang dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan Haji, berdasarkan fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus Sesuai Prinsip Syariah berhak mendapatkan bagian dari nilai

³⁰www.haji.kemenag.go.id diakses pada hari Kamis, 06 Juli 2023 Pkl. 15.30 WIB.


manfaat keuangan haji secara proporsional berkeadilan, namun fakta yang terjadi di lapangan sesuai laporan Badan Pengelola Keuangan Haji menunjukkan bahwa calon jamaah haji tunggu secara agregat lima tahun terakhir hanya menerima 23,2 persen dari nilai manfaat hasil pengembangan keuangan haji yang dibagi untuk 5,842 juta jamaah haji tunggu dibanding 76,8 persen nilai manfaat yang digunakan untuk *subsidi* 221.000 jamaah haji tahun berjalan. Pendistribusian nilai manfaat keuangan haji kepada calon jamaah haji tunggu disalurkan melalui *virtual account* setiap calon jamaah haji tunggu. Berikut persentase nilai manfaat yang didistribusikan kepada calon jamaah haji tunggu dari tahun 2019-2023.



Diolah dari Data BPKH

Gambar 1.1
VA Terhadap Nilai Manfaat Tahun 2018-2023

Dari gambar 1.1 diatas terlihat bahwa persentasi pendistribusian nilai manfaat ke jamaah haji tunggu dalam bentuk *Virtual Account* berkisar antara 15%-29% selama lima tahun dari tahun 2019-2023. Angka ini relatif kecil apabila dibagi kepada 5.842 juta calon jamaah haji tunggu. Sementara nilai yang didistribusikan kepada jamaah haji tahun berjalan yang hanya berjumlah 221 ribu orang secara agregat berkisar 64,34%, sebagaimana terlihat dari gambar dibawah ini;



Diolah dari Data BPKH

Gambar 1.2
Nilai Manfaat Terhadap BPIH Tahun 2019-2024

Kemaslahatan umat menjadi satu dari kata kunci yang digunakan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengembangkan keuangan haji selain kata terpercaya dan Nilai Manfaat³¹ yang menjadi visi Badan Pengelola Keuangan Haji. Hal ini sesuai dengan tujuan pengelolaan Keuangan Haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 3 yang menjelaskan tiga (3) tujuan pengelolaan Keuangan Haji yaitu: 1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, 2) Untuk meningkatkan rasionalitas dan efisiensi biaya penyelenggaraan ibadah haji dan, 3) Untuk meningkatkan manfaat bagi kemaslahatan umat Islam.

Maslahat atau *maṣlahah* telah banyak dikaji oleh para ulama terdahulu maupun para ulama kontemporer dengan istilah yang berbeda-beda. Abū Zahra menamainya dengan *maqāṣid al-aḥkām*.³² Abdul Wahab Khallaf³³ menyebutnya dengan *maqāṣid al-tasyri'*. Al-Thūfi³⁴ dan Ramadhān al-Būti³⁵ menggunakan istilah

³¹Beny Witjaksono dkk, *Investasi Keuangan Haji BPKH*, (Jakarta: Bidang Investasi BPKH, 2020), edisi ke-2, 25.

³²Muhammad Abū Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Daar al-Fikri al-Arabi, 1958), 386.

³³Abdul Wahhāb khalāf, *ʿIlm Uṣūl al-Fiqh* (Beirut: Daar al-Qalam, 1986), 197.

³⁴Sulaiman Abdu al-Qawi al-Thūfi, *al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arbāʿīn*, (Makkah: Maktabah al-Makkiyah, 2015), Jld. 2, 19.

³⁵Muhammad Ramadhān al-Būti, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Resalah Publishers, 1973), Jld 1, 23.

maṣlahah. Al-Ghazālī³⁶, al-Syāthibi³⁷, Ibnu Āsyūr³⁸ dan Abdul Karim Zaidan³⁹ menggunakan istilah *maqāṣid al-syarī'ah*. Pada dasarnya berbagai macam istilah tersebut mengandung makna dan substansi yang sama.

Izzuddin Abdussalam tercatat sebagai ulama yang pertama kali membagi hukum Islam menjadi dua (2) bidang yaitu bidang ibadah yang bersifat *ta'abbudī* dan bidang muamalah yang bersifat *ta'līlī*.⁴⁰ Menurutnya akal dapat mengetahui sebagian besar *maṣlahah* dan *mafsadah dunyāwiyyah*⁴¹. Menurut Najmuddin al-Thūfi, dalil yang terkuat dalam bidang muamalah adalah *maṣlahah* sehingga al-Thūfi menempatkan *maṣlahah* sebagai sumber pertama hukum Islam. Urutan sumber hukum Islam dalam bidang muamalah menurut al-Thūfi adalah *maṣlahah*, al-Quran, Sunnah, dan Ijma'⁴². Sedangkan dalam bidang ibadah dan sesuatu yang dipersamakan dengan ibadah, urutan dalil yang dipedomani al-Thūfi sama dengan yang digunakan oleh mayoritas ulama yaitu al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Yang dimaksud hal-hal yang dipersamakan dengan ibadah ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur terkait *hudūd*, *uqūbah* dan *muqaddarāt* yang semuanya didasarkan pada nash al-Quran dan hadiś.

Al-Thūfi berpendapat bahwa *maṣlahah* yang terkandung di dalam kegiatan ibadah tidak dapat diketahui. Oleh karena itu ia menjadikan nash sebagai dalil dan pedoman utama dalam menentukan norma hukum di bidang ibadah. Adapun kegiatan di bidang muamalah dan kegiatan yang dipersamakan dengan muamalah dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan umat manusia maka kemaslahatan dan kepentingan umat manusialah yang menjadi tujuan utama hukum itu. Oleh karena itu,

³⁶Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2015), Jld. 1, 313.

³⁷Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt*. (Beirut: Daar Ibnu Affan, 1997) Jld. 2, 17 dan seterusnya yang secara khusus membahas maqāṣid al-Syarī'ah.

³⁸Muhammad Thāhir Ibnu Āsyūr, *Maqāṣid al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. (Beirut: Daar al-Kutub al-Lubnani, 2011), 21.

³⁹Abdul Karīm Zaidan, *al-Madkhal lī Dirāsāt al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Resalah Publishers, 2005), 46.

⁴⁰Izzuddin Abdussalām, *al-Qawā'id al-Kubrā*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 2000). 28.

⁴¹Izzuddin Abdussalām, *al-Qawā'id al-Kubrā*,. 7.

⁴²Najmuddin al-Thūfi, *al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arba'īn*. (Makkah: Maktabah al-Makkiyah, 2015), 21.

kemaslahatan dan kepentingan umat manusia sendiri yang menjadi pedoman utama dalam penetapan norma hukum di bidang muamalah.

Konsekwensi pendapat al-Thūfi yang menempatkan *maṣlaḥah* sebagai dalil terkuat dalam bidang muamalah, apabila terjadi pertentangan (التعارض) antara *maṣlaḥah* dan dalil lainnya maka *maṣlaḥah* didahulukan, kecuali sesuatu yang didasarkan pada dalil khusus seperti hadis nabi yang berbunyi (لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ). Menurut al-Thūfi hadis ini bersifat khusus yang mengkhususkan semua ketentuan Allah yang mengandung kemudharatan. Makna hadis ini bersifat pasti atau *qaṭ'ī* sebab didukung oleh sejumlah dalil lain baik yang bersumber dari ayat al-Quran, hadis, ijma', maupun logika yang menunjukkan bahwa Allah Swt memelihara kemaslahatan umat manusia. Dalam kitab *al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arbā'in*, al-Thūfi mengatakan:

“إِنَّ رِغَايَةَ الْمَصْلَحَةِ أَقْوَى مِنَ الْإِجْمَاعِ وَيُلْزِمُ مِنْ ذَلِكَ أَنَّهَا أَقْوَى أَدَلَّةِ الشَّرْعِ
لِأَنَّ الْأَقْوَى مِنَ الْأَقْوَى أَقْوَى”⁴³

Artinya: Sesungguhnya mengambil *maṣlaḥah* lebih kuat dari pada ijma' dan oleh karenanya maka *maṣlaḥah* merupakan dalil syara' yang paling kuat sebab sesuatu yang paling kuat dari yang paling kuat adalah paling kuat.

Secara umum Allah Swt memelihara kemaslahatan umat manusia sejak awal penciptaan dengan menyediakan segala fasilitas dan keperluan yang mendukung keberlangsungan hidup mereka. Sementara pemeliharaan kemaslahatan dalam bentuk khusus, Allah Swt memberikan petunjuk berupa kitab suci dan mengutus para Nabi dan Rasul agar supaya umat manusia dapat selamat di kehidupan dunia dan akhirat. Apabila Allah Swt menjaga kemaslahatan manusia yang bersifat umum maupun khusus, maka menjaga kemaslahatan di bidang hukum menjadi suatu keniscayaan dan lebih diutamakan, sebab hal itu bersifat umum dan universal. Dengan adanya norma hukum maka jiwa, akal, keturunan, harta dan seluruh kepentingan umat manusia menjadi terjamin dari potensi kerusakan. Karena Allah Swt mengutamakan penjagaan kemaslahatan umat manusia di bidang hukum, maka dalam setiap situasi dan kondisi,

⁴³Najmuddin al-Thūfi, *al-Ta'yīn fī Syarḥ al-Arbā'in*, 22.

penjagaan kemaslahatan umat manusia tidak boleh diabaikan. Atas dasar itulah, *maṣlahah* sebagai salah satu dalil dalam penetapan hukum Islam wajib didahulukan atas dalil-dalil lainnya. Argumentasi yang dikemukakan al-Thūfi sebagai berikut:

“إِنَّ النُّصُوصَ مُخْتَلَفَةً مُتَعَارِضَةً فَهِيَ سَبَبُ الْخِلَافِ فِي الْأَحْكَامِ الْمَذْمُومِ
شَرْعًا وَرِعَايَةَ الْمَصَالِحِ أَمْرٌ حَقِيقِيٌّ فِي نَفْسِهِ وَ لَا يَخْتَلِفُ فِيهِ فَهُوَ سَبَبُ الْإِتِّفَاقِ
الْمَطْلُوبِ شَرْعًا فَكَانَ إِتِّبَاعُهُ أَوْلَى”⁴⁴

Artinya: Sesungguhnya nash-nash (dalil yang bersumber dari al-Quran dan hadiṣ) berbeda-beda dan saling bertentangan dan menjadi sumber perdebatan yang tercela dalam (penetapan) hukum sedangkan penggunaan *maṣlahah* sesuatu yang hakiki dalam hukum itu sendiri dan menjadi sebab kesepakatan yang diharapkan oleh syari’ah maka mengikuti *maṣlahah* menjadi lebih diutamakan.

Pendapat al-Thūfi bertolak dari konsep *maqāṣid al-syarī’ah* yang menegaskan bahwa hukum Islam disyariatkan untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diterima oleh para ulama sehingga menghasilkan suatu kaidah fiqh, *حَيْثُمَا وَجِدْتَ الْمَصْلَحَةَ فَتَمَّ حُكْمُ اللَّهِ* (dimana terdapat *maṣlahah* disitu pulalah terdapat hukum Allah).⁴⁵ Al-Thūfi menggunakan metode *takhsīs* dan *bayān* dalam mendahulukan *maṣlahah* dari pada nash dan ijma’. Pertama ia menggunakan metode penggabungan dalil (*al-jam’u*), apabila dengan metode pertama tidak dapat dilakukan maka dilakukan dengan cara mendahulukan *maṣlahah* dengan asumsi bahwa nash dan ijma’ bersifat *ẓannī* sedangkan *maṣlahah* bersifat *qaṭ’ī* dengan metode *tabdīl*. Mendahulukan *maṣlahah* dengan menggunakan metode *tabdīl* ialah mengganti suatu ketentuan syari’ah yang berlaku sebelumnya berdasarkan satu dalil tertentu, kemudian diganti dengan ketentuan hukum lain yang ditentukan belakangan dengan menggunakan *maṣlahah* sebagai dalil. Konsekuensi dari metode ini apabila kemaslahatan menghendaki maka ketentuan hukum yang pertama dapat

⁴⁴Najmuddin al-Thūfi, *al-Ta’yīn fī Syarḥ al-Arba’in*. (Makkah: Maktabah al-Makkiyah, 2015), 20-21.

⁴⁵Abdul Wahhāb Khalaf, *al-Siyāṣah al-Syar’īyah*, (Cairo: al-Maktabah al-Salafiyah, 1435H), 7.

diberlakukan kembali menggantikan ketentuan hukum yang kedua. Hal ini berpotensi membuka peluang ketidakpastian hukum akibat perbedaan barometer kemaslahatan yang digunakan.

Maṣlahah dan keadilan merupakan tujuan dari *maqāṣid al-syarī'ah* secara keseluruhan. Muhammad Fathi al-Duraini ketika membahas *al-istiḥsān* mengatakan:

"إِنَّ الْإِسْتِحْسَانَ اتِّفَاتٌ إِلَى الْمَصْلَحَةِ وَالْعَدْلِ وَلَا هُمَا غَايَةُ التَّشْرِيعِ كُلِّهِ"⁴⁶

Artinya: Sesungguhnya istihsan adalah berpaling kepada *maṣlahah* dan keadilan yang keduanya merupakan puncak syari'ah secara keseluruhan.

Kesalahan fatal dalam memahami *maṣlahah* adalah digunakannya kehendak manusia sebagai barometer, sehingga apabila seseorang memandang adanya *maṣlahah* dalam suatu perkara maka akan dinilai sebagai *maṣlahah* hakiki yang dikehendaki Allah Swt. Barometer *maṣlahah* yang hakiki telah diletakkan oleh syari'ah itu sendiri yang telah meletakkan dasar-dasar umum *maṣlahah*. Dasar-dasar umum tersebut telah didefinisikan menjadi lima (5) pokok yaitu: 1. Menjaga agama, 2. Menjaga jiwa, 3. Menjaga akal, 4. Menjaga keturunan dan, 5. Menjaga harta, secara berurutan. Dengan demikian sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh manusia apabila intinya maupun urutannya bertentangan dengan kelima dasar pokok diatas bukanlah *maṣlahah* yang hakiki.

Al-Būṭi menegaskan terdapat lima (5) barometer yang dapat dijadikan acuan dalam menilai sebuah *maṣlahah*, yaitu: 1) tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah* (عدم مخالفتها لمقاصد الشارع), 2) tidak bertentangan dengan al-Quran (عدم مخالفتها), 3) tidak bertentangan dengan hadiś yang ṣahih (عدم مخالفتها للسنة), 4) tidak bertentangan dengan ijma' yang ṣahih (عدم مخالفتها للقياس الصحيح), 5) tidak menghilangkan *maṣlahah* yang telah ada yang sederajat ataupun maslahat yang lebih tinggi derajatnya (عدم تفويتها مصلحة مساوية لها أو راجحة عليها).⁴⁷

⁴⁶Muhammad Fathi al-Duraini, *al-Manāḥij al-Uṣūliyyah fī al-Ijtihād bi al-Ra'y fī al-Tasyrī' al-Islāmī*, (Damaskus: Resalah Publisher, 2013), cet. ke 3, 13.

⁴⁷Muhammad Ramadhān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Resalah Publishers, 1973), Jld. 1, 18.

Dari uraian singkat diatas penulis menemukan adanya *gap* antara tujuan pengelolaan keuangan haji dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan fatwa DSN Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syariah (*das sollen*) dengan fakta di lapangan terkait pendistribusian nilai manfaat (*das sein*) dimana calon jamaah haji tunggu tidak mendapatkan bagian yang proporsional berkeadilan dari Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji. Ketidakproporsionalan persentase pendistribusian nilai manfaat antara jamaah haji berjalan dengan calon jamaah haji tunggu menghambat pencapaian keberlanjutan keuangan haji. Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk meneliti pengelolaan keuangan haji di Indonesia dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah* untuk memotret pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji. Penelitian ini diberi judul **Pengelolaan Keuangan Haji Di Indonesia oleh Badan Pengelola Keuangan Haji, Upaya Menjaga Keberlanjutan Keuangan Haji (Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*).**

B. Rumusan Masalah

Sesuai identifikasi dan perumusan masalah tersebut diatas, agar penelitian ini dapat dilakukan secara terarah dan mendalam maka disusunlah beberapa pertanyaan penelitian yang menjadi sub-masalah penelitian ini:

1. Bagaimana strategi BPKH dalam mengelola Keuangan Haji?
2. Bagaimana pengembangan keuangan haji oleh BPKH?
3. Apakah pendistribusian nilai manfaat Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji telah mendukung keberlanjutan?
4. Apakah pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji telah sesuai dengan *maqāṣid al-syarī'ah*?
5. Apa implikasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Terhadap Pengelolaan Keuangan Haji di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dalam disertasi ini adalah untuk:

1. Menganalisis strategi Badan Pengelola Keuangan Haji dalam mengelola keuangan haji.
2. Menganalisis pengembangan Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
3. Menganalisis pendistribusian nilai manfaat Keuangan Haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji.
4. Menganalisis pengelolaan keuangan haji dari perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*.
5. Menganalisis implikasi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji terhadap penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia.

D. Manfaat Hasil Penelitian

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya hazanah intelektual dan kepustakaan hukum Islam khususnya hukum ekonomi syari'ah dalam memahami pendayagunaan dana umat khususnya keuangan haji untuk kemaslahatan umat secara riil.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran atau informasi awal bagi peneliti selanjutnya.
 - c. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi para pemegang kebijakan dalam menginvestasikan Keuangan Haji untuk kemaslahatan jamaah haji.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan bagi pemegang kebijakan dalam memecahkan persoalan tentang akad yang digunakan antara calon jamaah haji dengan pengelola Keuangan Haji.
 - b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan acuan dalam mengelola Keuangan Haji untuk kemaslahatan jamaah haji secara proporsional berkeadilan.
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dalam inovasi pendayagunaan Keuangan Haji sesuai *maqāṣid al-syarī'ah*.

- d. Penelitian ini diharapkan mengedukasi masyarakat umum dalam mengelola Keuangan Haji yang mereka setorkan kepada pemerintah.
- e. Sebagai bahan informasi bagi pihak yang memerlukan khususnya bagi mahasiswa Program Doktor Hukum Islam Konsentrasi Hukum Ekonomi Syari'ah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Untuk menjawab dan menganalisis pertanyaan penelitian yang diuraikan di atas, peneliti menggunakan tiga (3) kerangka teori: pertama, teori utama (*grand theory*) menggunakan teori *maṣlahah*; kedua, teori menengah (*middle range theory*) menggunakan teori keadilan dan teori manajemen strategik; dan ketiga, teori operasional (*applied theory*) menggunakan teori investasi.

Teori *maṣlahah* digunakan sebagai teori utama mengingat *maṣlahah* merupakan inti dari *maqāṣid al-syari'ah* yang digunakan sebagai pisau analisis untuk menganalisa pengelolaan keuangan haji oleh Badan Pengelola Keuangan Haji di Indonesia. Di satu sisi tujuan pengelolaan keuangan haji bertujuan untuk kemaslahatan jamaah haji khususnya dan umat Islam secara umum. Sedangkan penggunaan teori keadilan sebagai teori kedua, mengingat calon jamaah haji yang telah menyetorkan dana setoran awal untuk mendapatkan kuota haji merupakan pemilik yang sebenarnya dari dana tersebut. Apabila dana yang terkumpul dari para calon jamaah haji digunakan sebagai modal usaha oleh pengelola, maka pembagian Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji hendaknya dibagikan secara proporsional berkeadilan kepada seluruh calon jamaah haji tanpa membedakan tahun keberangkatan masing-masing. Pembagian Nilai Manfaat hasil pengelolaan keuangan haji secara proporsional berkeadilan kepada seluruh calon jamaah haji menjamin keberlanjutan dan keberlangsungan penyelenggaraan ibadah haji di masa yang akan datang. Teori manajemen strategik digunakan untuk menganalisis strategi manajemen pengelolaan keuangan haji guna mencapai hasil yang optimal dengan risiko terukur. Sedangkan pemilihan teori investasi sebagai teori aplikasi dengan pertimbangan bahwa dana yang terkumpul dari setoran awal

haji diinvestasikan oleh pengelola dengan tujuan mendapatkan hasil dan nilai tambah yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. Dalam penelitian ini penulis juga akan meneliti apakah Badan Pengelola Keuangan Haji haji menginvestasikan keuangan haji sesuai dengan ketentuan syari'ah yang berlaku. Penjelasan ketiga teori dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. *Grand Theory*: Teori *Maṣlahah*

Teori *maṣlahah* yang digunakan sebagai pisau analisis dalam penelitian ini adalah teori *maṣlahah* al-Būṭi (1973). Tesis teori ini mengatakan bahwa semua hukum yang Allah Swt turunkan bertujuan memastikan tercapainya puncak kemaslahatan bagi umat manusia yang berupa kebahagiaan hidup, baik kebahagiaan di dunia maupun di akhirat.⁴⁸ *Maṣlahah* yang digunakan merupakan *maṣlahah* hakiki yang ditentukan oleh syari'ah dengan memenuhi lima (5) syarat yaitu tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*, tidak bertentangan dengan al-Quran, tidak bertentangan hadiś, tidak bertentangan dengan qiyas dan tidak menghilangkan maslahat yang telah ada yang derajatnya setara maupun lebih tinggi dari maslahat yang hendak dicapai.⁴⁹ *Maṣlahah* merupakan inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Dalam rangka mencapai kebahagiaan yang dimaksud, syari'ah Islam menjamin keberlangsungan dan keamanan pokok-pokok ajaran yang disebut sebagai *maqāṣid al-syarī'ah*. Al-Būṭi membagi tingkatan ajaran pokok tersebut menjadi tiga (3) tingkatan yaitu *ḍarūriyyāt*, *ḥājjiyyāt* dan *tahsīnāt*. *Ḍarūriyyāt* sebagai kebutuhan primer dan esensial untuk mencapai kebahagiaan hidup terbatas pada lima klausul yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁵⁰

Kebutuhan manusia terhadap harta sebagai kebutuhan *ḍarūriyyah* akan terus berlangsung selama aktivitas kehidupan di dunia belum berakhir. Islam telah memberikan petunjuk kepada manusia bahwa harta yang diperoleh harus

⁴⁸Muhammad Saīd Ramadhān al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 47.

⁴⁹Al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 18.

⁵⁰Al-Būṭi, *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, 119.

memberikan kemaslahatan bagi perkembangan kualitas hidup baik dalam lingkup individu maupun dalam lingkup masyarakat luas. Hal ini bertolak dari fungsi harta itu sendiri, dimana salah satunya berfungsi secara sosial. Harta tidak hanya berfungsi sebagai barang konsumtif, akan tetapi juga berfungsi sebagai faktor ekonomi. Harta menurut Islam tidak boleh *idle*, akan tetapi harus terus bergerak dan mengalir dan digunakan dalam aktifitas ekonomi. Menurut Havis Aravik dan Fachry Zamzam, (2020), ekonomi Islam mencakup tiga (3) aspek fundamental, yaitu (1) aspek konsumsi terhadap komoditas yang diperlukan untuk mencapai *maṣlahah*; (2) aspek produksi atau cara suatu komoditas dihasilkan untuk mencapai *maṣlahah*; (3) aspek distribusi, yaitu cara penyaluran komoditas kepada masyarakat supaya setiap individu dapat mencapai *maṣlahah*.⁵¹

Menurut Qadir sebagaimana dikutip oleh Irwan (2021)⁵² harta dalam pandangan Islam memiliki karakteristik sebagai berikut;

- a) Sirkulatif-distributif. Untuk mencegah terkonsentrasinya harta ditangan segelintir orang, harta harus didayagunakan untuk kegiatan yang produktif yang akan memberi dampak berjenjang (*multiple effect*) bagi kehidupan masyarakat banyak, sebagaimana firman Allah Swt di QS. Al-Hasyr, 59:7; “agar supaya harta itu tidak hanya beredar diantara orang-orang kaya diantara kalian”. Dengan berputarnya harta pada kegiatan produktif maka akan memberdayakan orang-orang lemah dengan memberikan mereka modal usaha ataupun pekerjaan yang sesuai dengan keahlian mereka.
- b) Tumbuh dan berkembang. Allah Swt menginginkan harta sebagai sarana untuk mendidik manusia menghindari sifat tamak dan bakhil sebagaimana firman Allah Swt dalam QS. Ali Imran, 3:180; “Dan jangan sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya mengira bahwa (kikir) itu baik bagi mereka, padahal (kikir) itu buruk bagi mereka. Harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan (di leher mereka) pada hari kiamat.”

⁵¹Aravik, Zamzam, *Filsafat Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2020), 90

⁵²Muhammad Irwan, “Kebutuhan Dan Pengelolaan Harta Dalam Maqāṣid Syari’ah”, *Elastisitas Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, September 2021, 160-174.

- c) Efektif. Harta sebagai modal hendaknya digunakan secara efektif dalam berbagai kegiatan produktif untuk menghindari penumpukan dan penimbunan harta yang dilarang oleh Allah Swt seperti tercantum dalam QS. At-Taubah, 9:34; “Dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menginfakkannya di jalan Allah, maka berikanlah kabar gembira kepada mereka (bahwa mereka akan mendapat) azab yang pedih.”

Maqāṣid memelihara harta memiliki lima (5) tujuan, yaitu; 1) peredaran, 2) kejelasan, 3) penjagaan, 4) ketetapan dan 5) keadilan.⁵³ Sementara menurut Abdul Fattah Siddik, *maqāṣid* memelihara harta memiliki tiga (3) tujuan, yaitu:

- 1) Peredaran (تداول و رواج), yaitu supaya harta beredar dan bergerak di kalangan semua masyarakat baik untuk dikonsumsi maupun digunakan untuk investasi.
- 2) Kejelasan (الوضوح) ialah supaya harta terjaga dan dijauhkan dari kemungkinan perselisihan dan pertikain kepemilikan dengan adanya dokumen kepemilikan yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
- 3) Keadilan (العدالة) adalah persamaan hak antara semua lapisan masyarakat dalam mendapatkan harta, membelanjakan dan mengembangkannya.⁵⁴ Perbedaan ini dikarenakan Siddik memasukkan unsur penjagaan dan ketetapan di dalam unsur kejelasan dengan dokumen kepemilikan yang sah atas harta yang dimiliki.

Sementara dari aspek cara pemeliharaan harta dalam bingkai *maqāṣid al-syarī'ah* terdapat dua (2) aspek, yaitu:

- 1) Aspek keberadaan harta; aspek ini mencakup cara mendapatkan, cara menggunakan dan cara mengelola harta. Cara mendapatkan harta dapat dicapai dengan bekerja, pembagian warisan, pemberian baik hadiah maupun shodaqoh dan melalui perniagaan.
- 2) Aspek pemeliharaan harta dari potensi ketiadaan; aspek ini mencakup larangan memakan harta orang lain, larangan menyia-nyiakan harta, larangan menimbun harta, perintah mempertahankan harta, disyariatkannya hukuman bagi pihak

⁵³Umar Sāleh Umar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām Izz al-Dīn Abd al-Salām*, (Amman: Daar al-Nafais, 2003), 497.

⁵⁴Siddik Abdul Fattāh Siddik, “Maqāṣid al-Syarī'ah Fii Hifzi al-M Maqāṣid al-Syarī'ah fi Hifz al-Māl aal”, *iknito Journal Management System*, Vol. 11 No. 1, 2017, 515-569.

yang mengganggu hak milik orang lain dengan cara yang tidak dibenarkan oleh syariat.⁵⁵

Harta yang dimiliki oleh manusia bersifat sementara, dan supaya harta memberikan manfaat secara optimal, dibutuhkan cara memelihara dan mengelola harta yang efektif, efisien, baik dan benar menurut ajaran Islam. Menurut al-Faizin dan Akbar⁵⁶, terdapat lima tahapan cara mengelola harta yang sesuai dengan ajaran Islam;

- a) Penciptaan harta (*wealth creation*), yakni bagaimana seorang muslim memperoleh harta dengan cara yang baik dan benar supaya mendapatkan harta yang halal.
- b) Konsumsi harta (*wealth Consumption*), yakni bagaimana seorang muslim mengkonsumsi sebagian dari hartanya. Pembelanjaan utama dari harta yang telah ditetapkan adalah untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri.
- c) Penyucian harta (*wealth purification*), yakni bagaimana cara menyucikan harta yang telah dimiliki. Sejatinya di dalam harta yang dimiliki oleh setiap manusia terdapat hak orang lain yang meski ditunaikan.
- d) Distribusi harta (*wealth Distribution*), yakni bagaimana seorang muslim dapat melakukan distribusi hartanya untuk kepentingan dirinya sendiri dan orang lain.
- e) Perlindungan harta (*wealth protection*), termasuk di dalamnya adalah asuransi dan juga menabung untuk keperluan di masa yang akan datang baik untuk dirinya sendiri atau keluarganya yang dapat mandiri secara keuangan.

Abū Zahra berpendapat bahwa para ulama telah sepakat mengenai tujuan hukum Islam adalah demi kemaslahatan umat manusia. *Maṣlahah* inilah yang menjadi logika hukum (*illāt al-ḥukmī*) dalam syariat Islam. Abū Zahra mengatakan:

⁵⁵Umar Sāleh Umar, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda al-Imām Izz al-Dīn Abd al-Salām*, (Amman: Daar al-Nafais, 2003), 497-509.

⁵⁶Faizin, Akbar, *Tafsir Ekonomi Kontemporer*, (Depok: Gema Insani, 2018), 183.

“تقرر أن الأحكام تعلل بالمصلحة لأن الله تعالى وعد بذلك ولأنه الرحيم

بعباده يرفع عنهم الفساد ويرفع عنهم الحرج”⁵⁷

Artinya: Telah ditetapkan bahwa masalah menjadi *illāt* hukum dikarenakan Allah Swt menjanjikannya dan dikarenakan Ia Maha Penyayang kepada hamba-Nya dengan mengangkat kerusakan dan kesulitan dari mereka.

Hal senada dikatakan oleh Ibnu Āsyūr dalam kitab tafsir *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* bahwa perbedaan pendapat antara mayoritas ulama dengan kelompok Dhohiriyah terkait *illāt al-ḥukmī* (logika hukum) dalam hukum Islam hanyalah perbedaan istilah saja, namun secara esensi mereka sepakat bahwa hukum Islam terikat dengan *illāt* tanpa menyangkutpautkan dengan *irādah* (kebebasan) Allah Swt dalam menentukan hukum. Ibnu Āsyūr mengatakan:

“مسألة تعليل أفعال الله تعالى وتعلقها بالأغراض والمسألة مختلف فيها بين

المتكلمين اختلافا يشبه أن يكون لفظيا فإن جميع المسلمين اتفقوا علي أن أفعال الله تعالى ناشئة عن إرادة و اختيار و علي وقف علمه و أن جميعها مشتمل علي حكم و مصالح و أن تلك الحكم هي ثمرات لأفعاله تعالى عن حصول الفعل فهي لأجله”⁵⁸

Artinya: Masalah alasan hukum (*illāt al-ḥukmī*) atas perbuatan Allah Swt dan kaitannya dengan tujuan hukum, terdapat perbedaan di internal para *mutakallimīn* dimana perbedaan itu hanyalah dalam penggunaan kata saja, sesungguhnya semua kaum muslimin sepakat bahwa perbuatan Allah Swt merupakan hasil dari *irādah* dan pilihan-Nya sesuai dengan ilmu-Nya dan semua itu mengandung hikmah dan *maṣlahah* dimana hikmah tersebut merupakan buah dari perbuatan Allah Swt sendiri, dengan tujuan *maṣlahah* itulah perbuatan Allah Swt terjadi.

Dilihat dari sisi eksistensinya, *maṣlahah* dibagi menjadi tiga (3) macam:⁵⁹

⁵⁷Muhammad Abū Zahra, *Uṣūl al-Fiqh* (Mesir: Daar al-Fikri al-Arabi, 1958), 370.

⁵⁸Muhamad Thāhir Ibnu Āsyūr, *al-Taḥrīr wa al-Tanwīr*, (Tunis: al-Daar al-Tunisiyah publishing, 1984), Jld. 1, 379.

⁵⁹Mardani, *Ushul Fiqh*, (Depok: Radjagrafindo Persada, 2013), 230-231.

- 1) *Maṣlahah mu'tabarah*, yang sering disebut juga sebagai *maṣlahah* hakiki yaitu kemaslahatan yang terdapat didalam nash yang secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya seperti menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga anak keturunan dan menjaga harta. Allah mensyariatkan jihad untuk menjaga agama, mensyariatkan larangan mengkonsumsi khamer dalam rangka menjaga akal, mensyariatkan larangan zina dan hukuman rajam kepada pelakunya dalam rangka menjaga keturunan dan kehormatan dan mensyariatkan larangan mencuri dan hukuman bagi pelakunya dalam rangka menjaga harta.
- 2) *Maṣlahah mulghah*, yaitu *maṣlahah* yang bertentangan dengan ketentuan nash, seperti menyamakan hak waris antara laki-laki dan perempuan yang bertentangan dengan QS. An-Nisa ayat 4.
- 3) *Maṣlahah mursalah*, yaitu *maṣlahah* yang tidak disebutkan oleh nash serta tidak ditolak secara tegas oleh nash. *Maṣlahah* ini merupakan kemaslahatan secara umum dalam rangka mendatangkan kemaslahatan dan kebaikan dan menolak segala bentuk kemudharatan atau bahaya dan kerusakan.

Abdul Wahhāb khalāf menyatakan bahwa pengertian *maṣlahah mursalah* atau beliau namakan sebagai *maṣlahah muṭlāqah* adalah suatu maslahat yang oleh syari'ah tidak ditentukan hukum untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil yang menunjukkan diakui atau tidaknya *maṣlahah* tersebut. *Maṣlahah* ini disebut *muṭlāqah* karena tidak terikat pada dalil-dalil yang melarang atau membenarkannya.⁶⁰

Jumhur ulama berpendapat bahwa *maṣlahah mursalah* merupakan *hujjah syar'iyah* yang dijadikan landasan pembentukan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam *naṣṣ*, *ijma'*, *qiyās*, atau *istihsān*, status hukumnya ditentukan berdasarkan *maṣlahah muṭlāqah*.⁶¹

Al-Syatibi mengungkapkan bahwa ulama ushul fiqh terbagi menjadi empat (4) kelompok dalam menyikapi *maṣlahah mursalah* yaitu:

⁶⁰ Abdul Wahhāb khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Daar al-Ilmi, 1986), Cet. 20, 84.

⁶¹ Abdul Wahhāb khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 85.

- 1) Al-Qādhī dan sejumlah ahli ushul fiqh menolak *maṣlaḥah mursalah*, sepanjang tidak berdasarkan dalil (al-Quran dan hadiś).
- 2) Imam Mālik mengakui *maṣlaḥah mursalah* secara mutlak.
- 3) Imam Syāfi'i dan mayoritas mazhab Hanafi berpendapat boleh menggunakan *maṣlaḥah mursalah* jika sesuai dengan dalil *kullī* dan *juz'īy*.
- 4) Imam al-Ghazālī berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* pada tataran *taḥsīn* dan *tazyīn* tidak boleh jika tidak sesuai dengan dalil syari'ah, sedangkan jika pada tataran *dharūriyyah* maka boleh, namun dengan syarat: tidak jauh dari ijtihad para mujtahid yang berujung pada *maṣlaḥah*. Sedangkan pada tataran *hajīyyat*, Imam al-Ghazālī menolaknya dalam kitab *al-Mustaṣfā*, dan menerimanya dalam kitab *Syifā' al-Ghalīl*.⁶²

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah suatu metode ijtihad dalam mendalami hukum syari'ah dengan menggunakan tolak ukur tujuan diturunkannya syariat Islam atau *maqāṣid al-syarī'ah*, bukan berdasarkan dalil-dalil nash tertentu.

Pendapat yang membolehkan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum berargumentasi bahwa 1) Syariat diturunkan untuk melindungi kemaslahatan dan menghindari kemudharatan sebagai bentuk rahmat Allah kepada umat manusia sebagaimana ditegaskan Allah dalam QS. Al-Anbiyā (21) ayat 107. (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين) 2) Kemaslahatan umat manusia berkembang mengikuti perkembangan zaman jika hukum tidak ditetapkan untuk mengantisipasi kemaslahatan umat manusia yang terus muncul dan dibutuhkan masyarakat sementara nash al-Quran dan hadiś terbatas niscaya akan banyak kemaslahatan umat manusia yang akan tertinggal yang mengakibatkan kekosongan hukum. 3) Para sahabat Nabi telah menggunakan *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum seperti pengkodisian al-Quran dan Hadiś dalam rangka menjaga keberlanjutan dan keakuratan kitab suci al-Quran berasarkan QS. Surat al-Hijr, surat ke 15:9 (إنا نحن نزلنا الذكرى وانا له لحافظون)⁶³

⁶²Zulfa Hudiani, "Kontribusi Maslahah Al-Thūfi Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer", *Teraju, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 01, No. 02, September 2019, 45-58.

⁶³Mardani, *Ushul Fiqh*, (Depok: Radjagrafindo Persada, 2013), 232-233, Abdul Wahhāb khalāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Daar al-Ilmi, 1986), Cet. 20, 84-85.

Ulama yang berpendapat dibolehkannya *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum, menetapkan syarat-syarat yang ketat terhadap *maṣlaḥah mursalah* agar supaya tidak dijadikan sebagai pintu masuk penetapan hukum berdasarkan hawa nafsu seseorang, syarat-syarat tersebut adalah: 1) *Maṣlaḥah* yang digunakan merupakan *maṣlaḥah* hakiki bukan *maṣlaḥah* yang bersifat *dzonni* 2) *Maṣlaḥah* yang digunakan merupakan kemaslahat umum, bukan kemaslahatan pribadi. Hukum tidak boleh dibuat untuk menciptakan keuntungan khusus bagi penguasa dan mengabaikan pandangan mayoritas rakyat dan kemaslahatan mereka. 3) *Maṣlaḥah* yang digunakan tidak bertentangan dengan nash dan ijma'.⁶⁴

Untuk menjawab keraguan pihak yang tidak menerima *maṣlaḥah mursalah* sebagai sumber hukum Islam, Abdul Wahhāb khalāf mengatakan:

“ومن خاف من العبث والظلم واتباع الهوي باسم المصلحة المرسلّة يدفع خوفه بأن المصلحة المطلقة لا يبني عليها تشريع إلا إذا توافرت فيها الشروط الثلاثة التي بينهاها و هي ان تكون المصلحة عامة حقيقية لا يخالف ناصا شرعيا و لا نبذاً شرعياً”⁶⁵

Artinya: Barang siapa khawatir dengan absurditas, ketidakadilan, dan mengikuti hawa nafsu dengan mengatasnamakan *maṣlaḥah mursalah*, maka kekhawatiran tersebut dapat dibantah dengan argument bahwa *maṣlaḥah muṭlāqah* (*maṣlaḥah mursalah*) tidak dijadikan dasar hukum kecuali telah memenuhi ketiga kriteria tersebut diatas yaitu *maṣlaḥah* itu merupakan *maṣlaḥah* umum yang hakiki tidak bertentangan dengan nash syari'ah maupun prinsip syari'ah.

Senada dengan Abdul Wahhāb khalāf, Ibnu al-Qayyim melihat urgensi *maṣlaḥah mursalah* sebagai salah satu sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai solusi atas kompleksitas kehidupan masyarakat yang berkembang pesat dan

⁶⁴Zulfa Hudiani, “Kontribusi Maslahah Al-Thūfi Dalam Pembaharuan Hukum Islam di Era Kontemporer”, *Teraju, Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 01, No. 02, September 2019, 45-58.

⁶⁵Abdul Wahhāb khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, (Kuwait: Daar al-Ilmi, 1986), Cet. 20, 88.

menjadi kebutuhan yang mendesak akan adanya solusi hukum dari permasalahan yang mereka hadapi, ia berkata:

“من المسلمين من فرطوا في رعاية المصلحة المرسله فجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم بمصالح العباد محتاجة الي غيرها وسدوا علي أنفسهم طرق صحيحة من طرق الحق و العدل و منهم من افرطوا فسوغوا ما ينافي شرع الله و احدثوا شرا طويلا و فسادا عريضا”⁶⁶

Artinya: Diantara kaum muslimin ada yang memandang *maṣlahah mursalah* secara sempit, sehingga menjadikan syariat serba terbatas, tidak mampu memenuhi kemaslahatan hamba yang membutuhkan kepada pihak lain dan menutup diri dari menempuh berbagai jalan kebenaran dan keadilan. Dan di antara mereka juga ada orang-orang yang melampaui batas, sehingga membiarkan sesuatu yang bertentangan dengan hukum Allah dan menimbulkan keburukan dan kerusakan yang luas terjadi berkepanjangan.

Maṣlahah hakiki memiliki barometer yang ditetapkan oleh syari’ah yang telah meletakkan dasar-dasar umum kemaslahatan. Dengan demikian sesuatu yang dianggap *maṣlahah* oleh manusia apabila esensinya maupun urutannya tidak sesuai dengan kelima dasar pokok diatas bukanlah sebuah *maṣlahah* yang hakiki.

Al-Būṭi dalam kitab *Dawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah* (ضوابط المصلحة في الشريعة الاسلامية) menegaskan terdapat lima (5) barometer yang dapat dijadikan acuan dalam menilai sebuah *maṣlahah*, yaitu:

- 1) Tidak bertentangan dengan *maqāṣid al-syarī’ah* (عدم مخالفتها لمقاصد الشارع).
- 2) Tidak bertentangan dengan al-Quran (عدم مخالفتها للكتاب).
- 3) Tidak bertentangan dengan hadiś (عدم مخالفتها للسنة).
- 4) Tidak bertentangan dengan *qiyās* yang benar (عدم مخالفتها للقياس الصحيح).

⁶⁶Abdul Wahhāb khalāf, *‘Ilm Uṣūl al-Fiqh*, 88.

5) Tidak menghilangkan *maṣlahah* yang telah ada yang sederajat ataupun *maṣlahah* yang lebih tinggi derajatnya (عدم تفويتها مصلحة مساوية لها أو راجحة عليها).⁶⁷

Apabila suatu kenikmatan atau manfaat yang diperoleh umat manusia memenuhi kelima barometer di atas maka manfaat tersebut merupakan *maṣlahah* hakiki yang sesuai dengan *maṣlahah* yang kehendaki oleh Allah Swt bagi umat manusia, namun bila manfaat yang diperoleh umat manusia tidak sesuai dengan kelima barometer di atas maka kemaslahatan tersebut bersifat semu yang terkontaminasi dengan hawa nafsu manusia.

Kemaslahatan adalah inti dari *maqāṣid al-syarī'ah*. Kemaslahatan yang dimaksud dalam hukum Islam adalah kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat, hal ini dikarenakan manusia menempati dua kehidupan, kehidupan dunia dan kehidupan akhirat⁶⁸.

Dalam kitab *I'lām al-Muwaqqi'in*, Ibnu al-Qayyim menjelaskan bahwa tujuan hukum Islam adalah untuk mewujudkan kemaslahatan hamba di dunia dan akhirat. Menurutnya, seluruh hukum itu mengandung keadilan, rahmat, kemaslahatan dan hikmah, jika tidak mengandung empat nilai di atas, maka hukum tersebut tidak dapat dinamakan hukum Islam. Ibnu al-Qayyim menulis:

فإن الشريعة مبناهَا وأساسها على الحكم ومصالح العباد، في المعاش
والمعاد، وهي عدل كلها، ورَحْمَةٌ كلها، ومصالح كلها، وحِكْمَةٌ كلها، فكل
مَسْأَلَةٌ خرجت عن العدل إلى الجور، وعن الرَّحْمَةِ إلى ضدها، وعن
المصلحة إلى المفسدة، وعن الحِكْمَةِ إلى العَبَثِ فليست من الشريعة، وإن
أدخلت فيها بالتأويل، فالشريعة عدل الله بين عباده، ورَحْمَتُهُ بين خلقه،
وظلّه في أرضه وحكمته الدالّة عَلَيْهِ وعلى صدق رَسُوْلِهِ صلى الله عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ أتم دَلَالَةً وَأَصْدَقَهَا⁶⁹

⁶⁷Muhammad Sa'īd Ramadhān al-Būṭi, *Ḍawābiṭ al-Maṣlahah fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1973), 18.

⁶⁸Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), 65.

⁶⁹Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, (Dammam: Daar Ibnu al-Jauzi, 1423H), jld 3, 14-15. Lihat juga Sami' Abdul Wahhab Jundi, *Maqāṣid al-Syarī'ah 'inda Ibn Qayyim al-Jauziyyah*, (Damaskus: Resalah Publisher, 2013), 44.

Artinya: Sesungguhnya syari'ah (hukum Islam) dibangun diatas hikmah dan kemaslahatan hamba baik untuk kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat, kemaslahatan itu merupakan keadilan secara keseluruhan, kasih sayang secara keseluruhan dan hikmah secara keseluruhan, semua persoalan yang keluar dari keadilan kepada ketimpangan, dari rahmat kepada kebencian, dari maslahat kepada kerusakan dan dari hikmah kepada kesia-siaan, bukanlah bagian dari syari'ah walaupun ditakwilkan sebagai syari'ah. Syari'ah merupakan bentuk keadilan Allah terhadap hamba, dan rahmat bagi makhluk, dan naungan-Nya diatas bumi dan hikmah yang terkandung di dalamnya merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran kerasulan Muhammad Saw.

Hal senada juga dikemukakan oleh al-Syāṭibi, ia menegaskan bahwa semua kewajiban diciptakan dalam rangka merealisasikan kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat kelak.

“أَنَّ وَضْعَ الشَّرَائِعِ إِنَّمَا هُوَ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ فِي الْعَاجِلِ وَالْآجِلِ مَعًا”⁷⁰

Artinya: Sesungguhnya penetapan syariat hanya untuk kemaslahatan hamba baik di dunia maupun di akhirat secara bersamaan.

Tak satupun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan. Hukum yang tidak mempunyai tujuan sama juga dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan (تَكْلِيفُ مَا لَا يُطَاقُ) dan dalam hukum Islam, membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan hukumnya tidak boleh. Ketika menjelaskan tentang pentingnya adat-istiadat diakui sebagai salah satu sumber hukum Islam, al-Syāṭibi mengatakan:

⁷⁰Abū Ishāq Ibrāhīm al-Syāṭibi, *al-Muwāfaqāt*, (Khobar: Daar Ibnu Affan, 1970), Jld. 2, 9.

“إِنَّ الْعَوَائِدَ لَوْ لَمْ تُعْتَبَرْ لَأَدَّى إِلَيَّ تَكْلِيفٍ مَا لَا يُطَاقُ وَهُوَ غَيْرُ جَائِزٍ أَوْ

غَيْرُ وَاقِعٍ”⁷¹

Artinya: Apabila adat-istiadat tidak diakui oleh syari’ah akan menyebabkan seseorang dibebani dengan sesuatu yang tidak mampu ia lakukan, hal ini tidak dibenarkan dan tidak mungkin terjadi.

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat itulah, maka para ulama ushul fiqh merumuskan tujuan hukum Islam tersebut kedalam lima misi, semua misi ini wajib dipelihara untuk melestarikan dan menjamin terwujudnya kemaslahatan. Kelima misi tersebut dinamakan *maqāsid al-syarī’ah* yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta.⁷²

2. *Middle Range Theory*: Teori Keadilan dan Teori Manajemen Strategik

Teori keadilan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan Hasan al-Bašri (728M-110H). Tesis teori ini menyatakan bahwa adil adalah sikap proposional terhadap orang lain dengan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta meninggalkan apa yang tidak menjadi kewajibannya. Adil dan keadilan dalam perspektif teori ini merupakan antonim dari ketimpangan (ال جور) dan kedholiman (ال ظلم).

Dalam al-Quran, tema keadilan merupakan sesuatu yang sangat penting terbukti dengan jumlah ayat yang membicarakan tentang keadilan. Kata *al-‘adl*, dalam berbagai bentuk kata disebut sebanyak 28 kali, kata *al-qisṭ* dalam berbagai *ṣīgah* disebut sebanyak 27 kali, dan kata *al-mīzān* yang mengandung makna yang relevan dengan keduanya disebut 23 kali.⁷³ Kata *‘adlun* terdapat dalam 11 surat al-Quran yaitu QS. al-Baqārah, QS. an-Nisā, QS. al-Māidah, QS. al-An’ām, QS. al-

⁷¹Al-Syāthibi, *al-Muwāfaqāt*, Jld. 2, 495.

⁷²Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min ‘Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, 2015), Jld. 1, 313.

⁷³Muhammad Fuād Abdul Bāqī, *al-Mu’jam al-Mufahras li Alfāz al-Qur’ān al-Karīm*, (Cairo: Daar al-Hadiś, 1364H), 448-449, 544-545, 750.

A'rāf, QS. an-Nahl, QS. an-Naml, QS. asy-Syūrā, QS. al-Hujurāt, QS. al-Thalāq dan QS. al-Infithār.⁷⁴

Begitu pentingnya keadilan sehingga Allah memerintahkan umat manusia secara umum untuk berbuat adil, sebagaimana tercantum dalam surat an-Nahl, 16:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ
يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ (النحل ١٦:٩٠)

“Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberikan kepada kaum kerabat. Dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan permusuhan. Dia memberi pelajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.”⁷⁵

Keadilan dalam al-Quran diungkapkan dengan beberapa diksi yang berbeda, seperti di surat an-Nisā, 4:135, kata *al-Qist* (القسط) dalam ayat tersebut identik dengan kata keadilan:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدِينَ
وَ الْأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أُولَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَنْ تَعْدِلُوا وَإِنْ تَلَّوْا
أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا (النساء ٤:١٣٥)

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya atau miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka, janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi,

⁷⁴Āisyah Rasyīd al-Sunaid, *al-Adālah fī al-Manzūr al-Islāmī wa Ašaruhā fī Tahqīq Maqāšid al-Hiwār al-Haḍārī*, Tesis Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Qatar, 2022.

⁷⁵Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah, Majma’ al-malik Fadh Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 415.

sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.⁷⁶

Dapat dipahami bahwa perintah untuk menegakkan keadilan berlaku bagi setiap orang beriman, terutama bagi mereka yang diberi amanat untuk memegang sebagian dari perintah tersebut. Manusia adalah makhluk Allah yang berani menerima amanat yang diberikan Tuhan, yang sebelumnya tidak ada makhluk lain yang berani memikulnya. Manusia adalah makhluk sempurna yang dikaruniai akal dan nafsu. Dengan akalnya, manusia mempunyai kebebasan dalam memikirkan cara untuk memahami dan menjalankan amanat sebagai khalifah di muka bumi ini, Allah berfirman

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ
 إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء ٤: ٥٨)

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada kepada yang berhak menerimanya. Dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia, supaya kamu tetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁷⁷

Ade Rosadi mengambil kesimpulan hukum dari ayat tersebut dengan menggunakan metode pembentukan hukum yang dikembangkan oleh Hazirin dan Sayuti, menjadi dua garis hukum, yaitu: pertama, manusia wajib menyampaikan amanat kepada orang yang berhak menerimanya. Kedua, manusia wajib menegakkan hukum yang adil. Kata amanat yang telah diserap menjadi bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai titipan. Dalam konteks kekuasaan negara, kata amanat dapat dipahami sebagai pendelegasian wewenang, kekuasaan dapat dianggap sebagai amanat yang berasal dari Allah yang harus dijaga dan dipertahankan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan dicontohkan oleh Nabi

⁷⁶Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, Madinah, Majma' al-malik Fadh Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418H),144.

⁷⁷Muhammad Hasbi Ashshiddiqi dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, 128.

Saw.⁷⁸ Amanat kekuasaan akan diminta pertanggung jawaban di hadapan Allah Swt. Menegakkan keadilan adalah perintah Allah. Apabila kekuasaan yang diamanatkan berkaitan dengan keadilan dan peradilan, maka dalam nomokrasi Islam, pelaksanaan kekuasaan negara melalui pemerintahan yang adil merupakan kewajiban penguasa. Kekuasaan harus selalu dilandasi oleh keadilan, karena keadilan dalam Islam sangat dekat dengan ketakwaan. Prinsip keadilan merupakan prinsip ketiga dalam nomokrasi Islam setelah prinsip kekuasaan sebagai amanat dan prinsip musyawarah.⁷⁹

Sebagaimana al-Quran, Hadis juga menuntut manusia untuk menegakkan keadilan. Nabi Saw bersabda:

عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: القضاة ثلاثة، واحد في الجنة واثنان في النار، فأما الذي في الجنة فرجل عرف الحق ف قضى به فهو في الجنة، ورجل عرف الحق فجار في الحكم فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار (رواه أبو داود رقم ١٣٢٢)⁸⁰

Artinya: Dari Ibn Buraidah RA, dari ayahnya dari Nabi Saw: “Hakim ada tiga kategori, satu di surga dan dua di neraka. Siapa yang mengetahui kebenaran dan dia memutuskan perkara berdasarkan kebenaran itu maka dia di surga; sedangkan orang yang mengetahui kebenaran, tetapi dia tidak mengambil keputusan berdasarkan kebenaran itu maka dia masuk neraka; dan orang yang memutuskan perkara manusia berdasarkan kebodohan maka dia masuk neraka.” (HR. Abū Dāwud Nomor: 3573).

⁷⁸Aden Rosadi, Syahrul Anwar, Ateng Rohendi, “The Concept of Justice In al-Quran and Hadis”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23, No. 1, 2021.

⁷⁹Āisyah Rasyīd al-Sunaid, *al-Adālah fī al-Manẓūr al-Islāmī wa Aṣaruhā fī Taḥqīq Maqāṣid al-Hiwār al-Haḍārī*, Tesis Fakultas Syari’ah dan Dirasat Islamiyah Universitas Qatar, 2022.

⁸⁰Abū Dāwud Sulaimān al-Sajistānī, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1994), Jld. 3, 299. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Ibnu Mājah Nomor 2315, Tirmidzī Nomor 1322.

Dalam hadiś lain Rasulullah Saw menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan keadilan di tengah masyarakat tanpa memandang status sosial seseorang, baik itu anak, kerabat maupun warga negara biasa. Nabi Saw bersabda:

عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن قرئتنا أهمهم شأن المرأة المخزومية التي سرقت، فقالوا: ومن يكلم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: ومن يجترئ عليه إلا أسامة بن زيد، حب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكلمه أسامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتشفع في حد من حدود الله، ثم قام فاختطب، ثم قال: إنما أهلك الذين قبلكم، أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد، وإيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها (رواه مسلم رقم ١٦٨٨)⁸¹

Artinya: Dari Aisyah Ummul Mukminin R.A. bahwa orang-orang Quraisy mengkhawatirkan seorang wanita dari bani Makhzumiyyah yang mencuri. Mereka berkata, “Siapa yang bisa menyampaikan hal ini kepada Rasulullah Saw.?” Mereka pun menjawab, “Tidak ada yang berani kecuali Usamah bin Zaid yang dicintai oleh Rasulullah Saw.” Maka Usamah pun berkata: “ya Rasulullah apakah engkau memberi syafaat dari hukuman (*had*) Allah?” Rasulullah berdiri dan bersabda: ”sesungguhnya yang membinasakan orang-orang sebelum kalian adalah jika orang mulia di antara mereka mencuri, maka mereka biarkan. Namun jika orang lemah mencuri, maka mereka menegakkan hukuman atas orang tersebut. Demi Allah, sungguh jika Fatimah binti Muhammad mencuri, aku sendiri yang akan memotong tangannya. (HR. Muslim Nomor: 1688).

Bertindak adil bukan hanya menjadi tanggung jawab para hakim yang duduk di lembaga peradilan saja, melainkan merupakan kewajiban pribadi setiap

⁸¹Muslim Bin al-Hajjāj al-Naisābūri, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1988), 106-107. Hadiś ini juga diriwayatkan oleh Bukhāri Nomor 3475, Nasāi Nomor 4895, 4899, 4900, 4901, Ibnu Mājah Nomor 2547, al-Dārimi Nomor 2348, Ahmad 15149.

orang dalam berbuat dan bertindak, tidak hanya terhadap orang lain, namun juga terhadap dirinya sendiri.

Keadilan berasal dari kata Arab *al-'adl* (العدل) yang berarti kesetaraan (المساواة), tidak memihak (الاستقامة), condong kepada kebenaran (الميل الي الحق), tidak sewenang-wenang (الانصاف). Kata adil juga merupakan antonim dari *al-jūr* (الجور) yang berarti ketimpangan.⁸²

Ali Muhammad al-Jurjāni (1413M/816H) membedakan antara keadilan dan adil, sebagaimana ungkapan beliau:

“العدالة هي الاستقامة على طريق الحق بالاجتناب عما هو محظور ديناً،

أما العدل فهو عبارة عن الأمر المتوسط بين طرفي الإفراط والتفريط”⁸³

Artinya: Keadilan adalah konsistensi terhadap jalan kebenaran dengan menghindarkan diri dari sesuatu yang dilarang oleh agama, sedangkan adil adalah sebuah frasa tentang titik tengah antara dua ekstrimisme yaitu perilaku berlebihan dan pengabaian.

Fakhruddin al-Rāzi (1209M/606H) mendefinisikan keadilan sebagai frasa tentang titik tengah antara dua ekstrimisme yaitu perilaku berlebihan dan pengabaian, al-Rāzi mengatakan:

“العدْلُ فَهُوَ عِبَارَةٌ عَنِ الْأَمْرِ الْمُتَوَسِّطِ بَيْنَ طَرَفَيْ الْإِفْرَاطِ وَالتَّفْرِيطِ”⁸⁴

Artinya: Keadilan merupakan ibarat atau frasa tentang titik tengah antara dua ekstrim yaitu yaitu sikap berlebihan dan pengabaian.

⁸²Ibrahim Anis dkk, *al-Mu'jam al-Wasīṭ*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1972), Jld. 2, 588.

⁸³Ali Muhammad al-Jurjāni, *Mu'jam al-Ta'rīfāt*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1983), 147.

⁸⁴Fakhruddin al-Rāzi, *Mafātīh al-Gaib*, (Beirut: Daar Ihya al-Turats al-Arabi, 1420H), Cet. Ke 3, Jld. 20, 259.

Hujjatul Islam Abū Hāmid Al-Ghazālī (1111M/505H) mendefinisikan keadilan sebagai sebuah sikap yang konsisten yang menghantarkan kepada kondisi kejiwaan yang mapan, lebih jauh al-Ghazālī mengatakan:

“العدالة عبارة عن استقامة السيرة في الدين ويرجع حاصلها إلى هيئة راسخة في النفس، تحمل علي ملازمة التقوي و المروءة جميعا حتي تحصل ثقة النفوس بصدقه”⁸⁵

Artinya: Keadilan merupakan sebuah frasa tentang konsistensi sikap dalam agama yang hasilnya adalah kondisi kejiwaan yang mapan, menghantarkan kepada ketakwaan dan fleksibilitas secara bersamaan hingga mencapai rasa percaya diri dengan kejujurannya.

Abū Hasan al-Bashri (1044M/436H) dalam kitab *al-Mu'tamad* mendefinisikan keadilan sebagai sikap proposional terhadap orang lain, lebih jauh al-Bishri mengatakan:

“العدل هو إنصاف الغير بفعل ما يجب له ويستحق عليه وترك ما لا يجب عليه”⁸⁶

Artinya: Adil adalah bersikap proposional terhadap orang lain dengan melakukan apa yang menjadi hak dan kewajibannya serta meninggalkan apa yang tidak menjadi kewajibannya.

Muhammad Ali Al-Damghāni (1085M/478H) membagi makna adil di dalam al-Quran menjadi 5;⁸⁷

1. Adil berarti penebusan (الفداء) sebagaimana di al-Quran surat al-Baqarah, 2:48:

⁸⁵Abū Hāmid Muhammad al-Ghazālī, *al-Mustasfā min 'Ilm al-Uṣūl*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, tth), Jld. 1, 222.

⁸⁶Abū al-Hasan Muhammad Ali al-Bishri, *al-Mu'tamad fī Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Daar al-Kutub al-Ilmiyah, 1403H), Jld. 2, 133

⁸⁷Al-Hasan Muhammad al-Damghāni, *Qāmūs al-Qur'ān au Iṣlāḥ al-Wujūh wa al-Nazā'ir fī al-Qur'ān al-Karīm*, (Beirut: Daar al-Ilmi li al-Malayin, 1983), 317-318.

وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

2. Adil berarti Fair (الانصاف) sebagaimana di al-Quran surat an-Nisa, 4:3:

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

3. Adil berarti nilai (القيمة) sebagaimana di al-Quran surat al-Maidah, 5:95:

أَوْ عَدْلٌ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَتْ

4. Adil berarti Tauhid kalimat syahadat sebagaimana di al-Quran surat al-Nahl, 16:90:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَائِي ذِي الْقُرْبَىٰ

5. Adil berarti Syirik sebagaimana di al-Quran surat al-An'am, 6:1:

ثُمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُونَ

Sedangkan Ibnu Miskawaih (1030M) mengutip pendapat Aristoteles, keadilan terbagi menjadi tiga macam, yaitu: (1) keadilan kodrati, (2) keadilan budaya, dan (3) keadilan ketuhanan. Ibnu Miskawaih memaparkan teori keadilannya secara filosofis yang kompleks. Keadilan kodrati menurutnya adalah bila dibayangkan suatu garis lurus suatu balok dan membaginya dengan sebuah titik menjadi dua bagian yang sama besar, kemudian menggantungkan balok tersebut pada titik tertentu pada sebuah pengait, maka balok tersebut akan tetap sejajar tanpa berubah kedudukannya dan tanpa bagian yang satu lebih panjang dari pada bagian yang lain. Jika perbedaan materi itu sama kualitasnya agar seimbang, maka benda-benda itu akan terwujud dan kongruen dengan keutuhan dan materi berbeda zatnya, tetapi jika diambil sejumlah tertentu dengan jumlah yang sama maka keduanya akan mempunyai berat yang sama dan bersatu. Jika dua benda berbeda zat dan jumlahnya tetapi mempunyai berat yang sama, maka zat-zat yang ada di dalamnya akan tetap seimbang di antara keduanya, dan inilah keadilan alam. Selanjutnya keadilan budaya terbagi menjadi dua yaitu keadilan umum dan keadilan khusus. Keadilan

umum merupakan sesuatu yang berkelanjutan yang disepakati semua orang, sedangkan keadilan partikular adalah keadilan yang berlaku dan disetujui oleh berbagai bangsa dan negara yang berbeda-beda. Serta mereka yang disepakati di berbagai kota, dan orang-orang berbeda yang mereka anggap sebagai ikatan yang memberi mereka hak yang sama. Terakhir adalah keadilan ilahi yaitu keadilan metafisik, konstan, dan abadi. Keadilan ilahi ada dalam sesuatu yang melampaui materi dan substansi yang tercakup dalam keadilan kodrati.⁸⁸

Dalam al-Quran, kata keadilan (العدل) diungkapkan dengan kata *al-'adlu* (العدل), *al-qisṭu* (القسط) dan *al-mīzān* (الميزان). Kata *al-'adl* (العدل) artinya sama, memberi kesan ada dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak tidak akan ada pembandingnya. *al-qisṭu* (القسط) artinya bagian yang wajar dan patut, hal ini tidak boleh menimbulkan adanya persamaan, oleh karena itu kata *qisṭun* lebih umum digunakan dibandingkan dengan kata *'adlun*. Kata *al-qisṭu* dan *al-'adlu* sering kali diserbut bersamaan dalam satu ayat, mengucapkan *al-qisṭu* terlebih dahulu kemudian disusul kata *al-'adlu*, seperti terdapat pada QS. an-Nisā ayat 3, QS. al-Mā'idah ayat 8. *Al-mīzān* berasal dari kata *waznun* yang berarti timbangan, alat untuk menimbang tetapi juga berarti keadilan. Kata *al-mīzān* terdapat dalam QS. Surat Ar-Rahmān ayat 8-9. Selain itu, dalam al-Qur'an terdapat ayat yang memuat ketiga kata tersebut (*al-'adl, al-qisṭ dan al-mīzān*), secara bersamaan salah satunya di QS. al-An'ām ayat 152.

Quraish Shihab,⁸⁹ menguraikan konsep keadilan dalam al-Quran menjadi empat bagian, yaitu:

1. Keadilan dalam arti setara. Dalam konteks ini, keadilan berarti memperlakukan setiap orang secara sama, setara, dan tanpa diskriminasi. QS. Surat al-Nisā ayat 58 memandu hakim untuk menempatkan para pihak yang berselisih pada posisi yang sama, misalnya: tempat duduk, ekspresi wajah, cara memanggil nama dan gelar para pihak, keseriusan dalam mendengarkan tuntutan dan dalil para pihak. al-Quran menceritakan tentang dua orang yang berperkara yang datang kepada

⁸⁸Ahmad Muhammad Ibnu Maskawaih, *Tahzīb al-Akhlāq wa Taḥhīr al-A'rāq*, (Beirut: al-Tsaqafah al-Diniyah, tth), 131-133.

⁸⁹Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran*, (Bandung: Mizan press, 1996), Cet. 13, 113-117.

Nabi Dāwud A.S untuk mencari keadilan. Orang pertama mempunyai sembilan puluh sembilan ekor kambing betina, sedangkan orang kedua hanya mempunyai satu ekor kambing. Orang pertama mendesak orang lain untuk menambahkan satu kambing ke dalam miliknya untuk dibuat kawanan seratus ekor kambing betina. Dalam hal ini Nabi Dāwud A.S memutuskan bahwa pemilik pertama telah menganiaya pemilik kedua (QS. Shad ayat 21-24).

2. Keadilan dalam arti keseimbangan. Keseimbangan dapat ditemukan pada sekelompok orang, yang anggotanya mempunyai kepentingan yang berbeda-beda namun mempunyai tujuan yang sama. Setiap anggota perlu menyesuaikan dan memenuhi kondisi dan level tertentu, sehingga secara kolektif dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Sebagaimana tercantum dalam QS. al-Infithār ayat 6-7, disini kata adil identik dengan kesesuaian, keselarasan, atau proporsional. Perlu diperhatikan bahwa keseimbangan tidak memerlukan kondisi yang sama di seluruh bagian unit. Beberapa bagian mungkin lebih kecil dari yang lain. Hal ini tergantung bukan pada ukurannya, melainkan pada fungsi dan peran masing-masing bagiannya. Misalnya, al-Quran membedakan laki-laki dan perempuan dalam beberapa hal, seperti hak waris dan aturan saksi yang harus dilihat dalam konteks keseimbangan, bukan kesetaraan.
3. Keadilan adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak tersebut kepada pihak yang berhak. Pengertian ini diartikan dengan menempatkan sesuatu pada tempatnya atau memberikan haknya kepada pihak lain melalui jalan terdekat. Kebalikannya adalah ketidakadilan, dalam arti melanggar hak pihak lain. Dengan demikian, dalam istilah ini menyiram tanaman dianggap sebagai suatu keadilan.
4. Keadilan ditentukan oleh Tuhan. Keadilan berarti menjaga keberlangsungan keberadaan secara wajar, tidak menghalanginya, dan memperoleh rahmat ketika banyak kemungkinan yang ada padanya. Semua makhluk tidak mempunyai hak atas Allah. Keadilan ilahi pada dasarnya adalah kemurahan dan anugerah Tuhan. Konsekuensinya adalah rahmat Allah tidak dapat ditahan dan dapat diperoleh oleh orang yang berusaha meraihnya. Sering dikatakan bahwa ketika A merampas hak dari B, maka pada saat yang sama B juga mengambil hak dari A.

Aturan ini tidak berlaku bagi Allah Swt, karena Allah mempunyai hak atas segala sesuatu, padahal segala sesuatu yang ada tidak ada apa-apanya di sisi Allah. Dalam pengertian ini harus dipahami bahwa Allah Swt menjunjung tinggi keadilan (QS. Ali Imrān ayat 18) atau keadilan-Nya (QS. Fushilat ayat 46).

Ahmad Hasan Ridwan, mengatakan bahwa pengelolaan alam semesta yang dipercayakan kepada umat manusia bertujuan untuk mendapatkan kesejahteraan, dalam proses untuk mencapai kesejahteraan tidak berlaku dengan melakukan kezholiman akan tetapi dengan cara menegakkan keadilan. Keadilan dalam ekonomi syariah mengacu pada prinsip-prinsip *fairness* dan adil dalam perdagangan, bisnis, dan aktivitas ekonomi lainnya yang sesuai dengan kaidah prinsip hukum Islam, termasuk didalamnya keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan, perlakuan yang adil terhadap pelanggan dan karyawan, dan pencegahan praktik-praktik kecurangan dan penipuan.⁹⁰ Interaksi sosial antar elemen masyarakat diatur sedemikian rupa dengan akad terutama dalam kegiatan bisnis. Menurut Ridwan salah satu akad yang menjamin keadilan dalam kegiatan bisnis adalah akad *muḍārabah* yang dibangun atas dasar saling percaya antara pemilik modal (*investor*) dan pelaku usaha. Skema bagi hasil (*profit and loss sharing*) dalam akad *muḍārabah* dapat memuaskan semua pihak dengan mendapatkan sesuai peran masing-masing dan juga sesuai tingkat resiko yang ditanggung. Dan manfaat utama dari sistem ini adalah adanya keadilan yang diterima oleh semua pihak.⁹¹

Abdul Aziz Sachedina menjelaskan, keadilan dipandang sebagai konsep yang relatif. Apabila seseorang menyatakan suatu keadaan yang adil, maka hal itu harus relevan dengan tatanan sosial yang berlaku. Berdasarkan tatanan ini, skala keadilan tertentu diakui. Skala keadilan berbeda-beda antara satu budaya dengan budaya lainnya, yang ditentukan oleh masing-masing masyarakat berdasarkan

⁹⁰Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syari’ah Serta Aplikasinya Pada *Muḍārabah*”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.

⁹¹Aris Munandar dan Ahmad Hasan Ridwan, “Keadilan Sebagai Prinsip Dalam Ekonomi Syari’ah Serta Aplikasinya Pada *Muḍārabah*”, *Maqdis: Jurnal Kajian Ekonomi Islam*, Vol. 7, No. 1, 2022.

tatanan sosialnya. Namun, nampaknya mereka semua memiliki unsur yang sama, yaitu karakter universal dari kebajikan moral. Dalam tatanan sosial, terdapat dua kecenderungan bagaimana skala keadilan dipahami oleh masyarakat. Sekelompok masyarakat percaya bahwa manusia mampu menentukan kepentingan individu dan kolektifnya, oleh karena itu mereka percaya bahwa mereka memiliki kapasitas intrinsik, baik secara individu maupun kolektif, untuk membangun tatanan sosial dengan skala keadilan yang sesuai perjanjian formal. Keadilan ini merupakan hasil interaksi antara ekspektasi sosial atau individu dengan kondisi moral sosial yang ada, yang disebut keadilan positif. Keadilannya tidak ideal namun ada upaya berkelanjutan dari masyarakat untuk memperbaikinya. Keadilan yang ideal bersifat khayalan, sedangkan keadilan yang nyata dan ada berkembang melalui improvisasi dari generasi ke generasi.⁹²

Aristoteles (382-322 SM), seorang filsuf Yunani kuno yang ajarannya sangat mempengaruhi para filsuf muslim, mengajarkan ada dua macam keadilan, yaitu keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang memberikan setiap bagian berdasarkan jasanya. Ia tidak tunduk agar masing-masing bagian mendapat bagian yang sama, bukan berdasarkan persamaan melainkan berdasarkan proporsi. Sedangkan keadilan komutatif adalah keadilan yang memberikan setiap orang sama-sama mengabaikan pelayanan masing-masing. Ia berperan dalam perdagangan, pertukaran, barter barang dan jasa, dimana obyek yang dipertukarkan harus sama baik kuantitas maupun kualitasnya. Keadilan komutatif mendominasi hubungan antar individu tertentu, sedangkan keadilan distributif terutama mengontrol hubungan antar masyarakat dan khususnya negara.⁹³

Dilihat dari sumbernya keadilan dapat diklasifikasikan menjadi dua; keadilan positif dan keadilan revelasional. Keadilan positif adalah konsep-konsep produk manusia yang dirumuskan berdasarkan kepentingan-kepentingan individual maupun kepentingan kolektif mereka. Keadilan jenis ini merupakan produk

⁹²Aden Rosadi dkk., "The Concept of Justice In al-Quran and Hadis", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, 2021.

⁹³Aden Rosadi dkk., "The Concept of Justice In al-Quran and Hadis", *Jurnal Asy-Syari'ah*, Vol. 23, No. 1, 2021.

interaksi antara harapan-harapan dan kondisi yang ada. Sedangkan keadilan revelasional adalah keadilan yang bersumber dari Tuhan yang disebut dengan keadilan Ilahi. Keadilan ini dianggap berlaku bagi seluruh manusia, terutama bagi pemeluk agama yang taat.⁹⁴

Wahbah Zuhaili, dalam menafsirkan surat al-Syūrā, surat ke 42:14 menyatakan bahwa keadilan salah satu ajaran yang diemban oleh setiap rasul, bahkan konsep keadilan itu tidak mengalami perubahan dari generasi seorang rasul sampai kepada generasi rasul-rasul berikutnya, dan berakhir pada Muhammad saw. Nabi Muhammad saw sebagai pengemban risalah Allah yang terakhir, juga menjadikan keadilan sebagai salah satu pokok ajarannya yang dibuktikan dalam setiap tindak tanduknya. Al-Zuhaili mengatakan:

“لقد أنزل الله جميع الكتب المنزلة على الرّسل إنزالاً مشتملاً على الحقّ
مقترناً به، وعلى أنواع الدلائل والبيّنات، وأنزل الميزان في كتبه المنزلة، أي العدل
والتسوية والإنصاف، ليحكم به بين البشر، وسمي العدل ميزاناً، لأن الميزان آلة
الإنصاف والتّسوية بين الناس في بيعهم وشرائهم”⁹⁵

Artinya: Allah telah menurunkan semua kitab-kitab yang diwahyukan kepada para rasul dengan menyertakan kebenaran yang menyertainya, dan dengan berbagai jenis dalil serta penjelasan, dan menurunkan keseimbangan (mizan), keadilan atau kesetaraan dan *fairness* dalam kitab-kitab yang diturunkan agar digunakan untuk memutuskan perkara diantara mereka. Keadilan disebut timbangan, karena timbangan merupakan instrumen keadilan dalam penyelesaian antar manusia dalam jual beli mereka.

Manajemen strategis adalah kunci sukses bagi setiap bisnis di era modern ini. Dalam dunia yang penuh persaingan dan perubahan, manajemen strategis

⁹⁴Aden Rosadi dkk., “The Concept of Justice In al-Quran and Hadis”, *Jurnal Asy-Syari’ah*, Vol. 23, No. 1, 2021.

⁹⁵Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, (Beirut: Daar al-Fikr al-Mu’asir, 1991), Jld. 25, 47.

membantu perusahaan untuk tidak hanya bertahan, tetapi juga berkembang dan unggul secara berkelanjutan.⁹⁶ Teori manajemen strategis yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori manajemen strategis Wheelen dan Hunger (2018), Tesis teori ini menyatakan bahwa manajemen strategis adalah serangkaian keputusan manajerial dan tindakan yang menentukan kinerja jangka panjang dari perusahaan yang mencakup pemindaian lingkungan baik eksternal dan internal, perumusan strategi, pelaksanaan strategi dan evaluasi pengendalian strategi (*strategic management is a set of managerial decisions and actions that help determine the long-term performance of an organization*).⁹⁷

Michael A. Hitt menggambarkan strategi sebagai serangkaian komitmen dan tindakan terintegrasi dan terkoordinasi yang dirancang untuk mengeksploitasi kompetensi inti dan mendapatkan keunggulan kompetitif (*a strategy is an integrated and coordinated set off commitments and actions designed to exploit core competencies and gain a competitives adavnatage*).⁹⁸ Robbins & Coulter sebagaimana dikutip oleh Nababan mengatakan bahwa manajemen adalah upaya untuk melakukan sejumlah tugas dengan metode yang sistematis, rencana yang terstruktur, pengukuran yang jelas, dan kemampuan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya secara efektif dan efisien, serta koordinasi dan pengawasan pekerjaan orang lain untuk memastikan bahwa tugas yang mereka lakukan dapat diselesaikan dengan baik.⁹⁹ Manajemen strategik adalah suatu proses pengelolaan untuk mewujudkan visi dan misi organisasi, menjaga hubungan organisasi dengan lingkungan, terutama kepentingan para *stakeholder*, pemilihan strategi, pelaksanaan strategi dan pengendalian strategi untuk memastikan bahwa

⁹⁶Finny Rejeki, dkk., “Weaving Small Industry Management Strategy Through an Integrative Supply Chain Approach” *Jour of Adv Reseach in Dynamical & Contrl system*, Vol. 12, No. 2, 2020.

⁹⁷ Thomas L. Wheleen, et. al., *Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation ansd Sustainability*, (London: Pearson Education Limited, 2018), 15th edition, 37.

⁹⁸Michael A. Hitt, et. al., *Strategic Managemant: Competitiveness & Glabalization*, (Boston: Cengane Learning, 2024), 14th, 4.

⁹⁹Marina Letara Nababan, dkk, “Manajemen Strategi Dalam Meningkatkan Pengelolaan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini Pada Era 4.0”, *Jurnal Ilmiah Cahaya Paud*, Vol. 5, No. 2 2023.

misi dan tujuan organisasi dapat tercapai.¹⁰⁰ Michael A. Hitt & R. Duane Ireland & Robert E. Hoslisson (2024) mendefinisikan proses manajemen strategis sebagai serangkaian komitmen, keputusan dan tindakan yang diambil perusahaan untuk mencapai daya saing strategis dan mendapatkan pengembalian di atas rata-rata (*the strategic management process is the full set of commitment, decisions and actions required for a firm to achieve strategic competitiveness and earn above-average returns*).¹⁰¹ Manajemen strategis adalah suatu seni dan ilmu dari pembuatan (formulating), penerapan (implementing), dan evaluasi (evaluating) keputusan-keputusan strategis antar fungsi-fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuan-tujuan masa datang.¹⁰²

Sebuah perusahaan umumnya berkembang melalui empat (4) fase manajemen strategik; (1) fase perencanaan keuangan dasar, (2) fase perencanaan berbasis perkiraan, (3) fase perencanaan (strategi) yang berorientasi eksternal, (4) fase manajemen strategis¹⁰³:

Manajemen strategis terdiri dari empat (4) elemen dasar¹⁰⁴:

1. Pemindaian lingkungan; merupakan pemantauan, evaluasi dan penyebaran informasi dari lingkungan internal dan eksternal kepada pemeran kunci dalam perusahaan dengan tujuan mengidentifikasi faktor strategis elemen internal dan eksternal yang akan membantu dalam analisis keputusan strategis perusahaan.
2. Perumusan strategi; merupakan proses investigasi, analisis dan pengambilan keputusan yang menyediakan perusahaan suatu kriteria tertentu untuk mencapai keunggulan kompetitif yang mencakup mendefinisikan keunggulan kompetitif bisnis, mengidentifikasi kelemahan perusahaan, menyusun misi perusahaan, menentukan tujuan yang ingin dicapai dan menetapkan pedoman kebijakan.

¹⁰⁰Dita Okta Egi Priatin, Humairoh, "Kupas Tuntas Teori Whelen dan Hunger Dengan Metode Kualitatif" *Mantra Jurnal Manajemen Strategis*, Vol. 1 No. 1 2023, 17-25

¹⁰¹Michael A. Hitt, et. al., *Strategic Management: Competitiveness & Globalization*, (Boston: Cengage Learning, 2024), 14th, 5.

¹⁰²Umar Sidiq, "Urgensi Manajemen Strategik Dalam Lembaga Pendidikan" *Edukasi*, Vol. 03, No. 01, 2015, 794-812.

¹⁰³Thomas L. Wheleen, et. al., *Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation and Sustainability*, (London: Pearson Education Limited, 2018), 15th edition, 37.

¹⁰⁴Wheleen, et. al., *Strategic Management and Business Policy*, 46-54.

3. Implementasi strategi; merupakan proses dimana strategi dan kebijakan diterapkan melalui pengembangan program, anggaran dan prosedur.
4. Pengawasan dan evaluasi; merupakan proses dimana aktifitas perusahaan dan hasil kinerja dipantau sehingga kinerja aktual dapat dibandingkan dengan kinerja yang diinginkan perusahaan. Manajer semua tingkatan menggunakan informasi yang dihasilkan untuk mengambil tindakan korektif dan menyelesaikan masalah yang ditemukan. Dengan demikian manajemen dapat menunjukkan kelemahan rencana strategis yang diterapkan dan mengambil keputusan perbaikan.

3. *Applied Theory*: Teori Investasi

Teori investasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori investasi Muhammad Sayyid Thanthāwi (1997). Tesis teori ini mengatakan bahwa investasi merupakan kegiatan melakukan segala cara dan berbagai macam instrument muamalah yang bertujuan meningkatkan dan menumbuhkembangkan harta dengan cara yang sesuai syari'ah dan dihalalkan oleh Allah Swt (مباشرة الوسائل و المعاملات) (المتنوعة التي توصل إلي تكثير المال و تنميته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى)¹⁰⁵

Investasi adalah kegiatan menempatkan sejumlah dana baik milik perseorangan atau perusahaan dalam jangka waktu tertentu dengan tujuan mendapatkan nilai tambah atau keuntungan di masa yang akan datang.¹⁰⁶ Kasmir dan Jakfar sebagaimana dikutip oleh pardiansyah¹⁰⁷ mendefinisikan investasi sebagai penanaman modal dalam suatu kegiatan usaha dalam jangka waktu lama dengan tujuan memperoleh keuntungan di masa yang akan datang. Investasi dalam hukum Islam adalah penanaman modal untuk suatu bidang usaha tertentu yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'ah, baik objeknya maupun prosesnya. Kegiatan investasi adalah bagian dari kegiatan bermuamalah yang diperbolehkan kecuali adanya dalil yang melarangnya baik

¹⁰⁶Henry Faisal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Indeks, 2009), 4.

¹⁰⁷Elif Pardiansyah, "Investasi Dalam Persepektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris", *Economica*, Vol. 8, No. 2, 2017, 337.

secara eksplisit maupun implisit.¹⁰⁸ Dalam kajian muamalah berlaku kaidah fiqh yang mengatakan bahwa hukum asal semua bentuk muamalah adalah mubah atau boleh selama tidak ditemukan dalil yang jelas dan shahih yang melarangnya (الأصلُ (في المعاملات الإباحة).¹⁰⁹

Tujuan investasi adalah untuk mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang. Artinya, pertimbangan yang diambil oleh investor dalam memutuskan investasi adalah potensi keuntungan yang akan diperoleh, dan resiko yang akan dihadapi, harapan keuntungan ini merupakan faktor utama dalam investasi.

Berdasarkan jenisnya investasi dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu (1) investasi langsung dan, (2) investasi tidak langsung. Investasi langsung yaitu penanaman modal pada faktor produksi yang langsung digunakan untuk menggerakkan sektor riil, dapat dilihat secara fisik dan dapat diukur dampaknya bagi masyarakat. Investasi dalam bentuk ini juga memberikan dampak ganda yang besar bagi masyarakat luas, dampak berupa input usaha dan dampak berupa output usaha¹¹⁰. Investasi tidak langsung ialah investasi pada asset keuangan, seperti deposito, obligasi, reksadana, dan lain sebagainya. Investasi pada aktiva finansial ini bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dimasa yang akan datang yang sering disebut dengan istilah balas jasa investasi berupa deviden atau *capital gain*.

Investasi langsung diperlukan langkah yang cermat penuh perhitungan, keberanian mengambil risiko, kehatian-hatian dan profesionalitas dalam mengelola kegiatan usaha. Sedangkan resiko investasi tidak langsung lebih kecil dari pada resiko investasi langsung, namun tetap memerlukan perhitungan dan strategi yang matang untuk menghindari kerugian.

Kegiatan investasi memiliki manfaat dan dampak yang luas bagi kesejahteraan masyarakat. Islam memberikan panduan dan batasan yang jelas mengenai bidang usaha yang dapat diberikan modal yaitu bidang usaha yang tidak

¹⁰⁸Amalia Nuril Hidayati, "Investasi: Analisis dan Relevansinya Dengan Ekonomi Islam", *Malia: Jurnal ekonomi Islam*, Vol. 8, No. 2, 2017.

¹⁰⁹Yusuf al-Qaradhāwi, *al-Qawā'id al-Hākimah li Fiqh al-Mu'āmalāt*, (Cairo: Daar el-Shorouk, 2009), 5.

¹¹⁰Henry Faisal Noor, *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*, (Jakarta: Indeks, 2009), 10.

bertentangan dengan prinsip syari'ah. Berikut ini adalah aspek-aspek berinvestasi menurut perspektif Islam:

1. Aspek finansial dimana suatu bentuk investasi hendaknya menghasilkan manfaat finansial yang kompetitif dibandingkan dengan bentuk investasi lainnya.
2. Aspek kehalalan dimana investasi harus memenuhi aspek kehalalan dan menghindari ketidakjelasan apalagi sesuatu yang haram. Suatu bentuk investasi yang tidak halal berpotensi menimbulkan sikap dan perilaku destruktif secara individu maupun sosial.
3. Aspek sosial dan lingkungan dimana kegiatan investasi hendaknya memberikan kontribusi positif bagi masyarakat banyak dan tidak mengabaikan hak lingkungan terdekat serta tidak bertindak eksploitatif yang berpotensi merusak lingkungan.
4. Aspek pengharapan kepada rida Allah, dalam Islam suatu bentuk investasi tertentu dipilih dalam rangka mencapai rida Allah.

Dalam kajian hukum Islam investasi sering dikenal dengan istilah *istiismār* (استثمار) yang diambil dari akar kata *samar* (ثمر) yang berarti buah atau sesuatu yang dihasilkan dari sesuatu yang terkumpul secara kolektif (شيئ يتولد عن شيء متجمعا). Kemudian makna kata ini diperluas menjadi aktifitas penggunaan harta (modal) dalam kegiatan produksi baik secara langsung dengan membeli alat produksi dan bahan baku maupun secara tidak langsung dengan membeli saham dan surat berharga, sebagaimana ditulis oleh al-Dhiyābi:

“استخدام الأموال في الإنتاج إما مباشرة بشراء الآلات الأولوية وإما

بطريق غير مباشر ك شراء الأسهم والسندات”¹¹¹

Artinya: Penggunaan harta (modal) untuk produksi baik langsung dengan membeli alat produksi utama, maupun tidak langsung dengan membeli saham dan surat berharga.

¹¹¹Bandar Shaqar Sālim al-Dhiyābi, “al-Istiismār al-Ajnābi al-Mubāsyir”, *Majallah al-Dzakhirah lil buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyah*, Universitas Tabūk Saudi Arabia, Vol. 2, No. 1, 2018, 277.

Para ulama klasik belum memberikan pengertian *istiismār* secara definitif, kata *istiismār* dalam kitab-kitab klasik dimaknai sebagai *istiismār ma'nāwī* yang merujuk pada buah pertumbuhan dalam aktifitas ekonomi, bahkan al-Ghazālī ketika berbicara tentang hukum menggunakan istilah *mušmir* untuk mujtahid, al-Ghazālī berkata:

“إن الأحكام ثمرات وكل ثمرة صفة حقيقية في نفسها ولها مثمر ومستثمر

وطريق الاستثمار”¹¹²

Artinya: Sesungguhnya hukum merupakan buah, dan setiap buah merupakan sifat sebenarnya dari dirinya sendiri (buah) yang terdiri dari penghasil buah (mujtahid) dan peminta buah (penanya) dan cara mendapatkan buah (metode ijtihad).

Dalam pembahasan masalah perdagangan mereka lebih banyak menggunakan istilah lain seperti *tijārah*, *namak*, *muḍārabah*, *tašarraḥ al-māl bi qaṣd al-ribḥ* dan lain-lain. Penggunaan istilah *istiismār* dalam bidang ekonomi baru diperkenalkan oleh ulama kontemporer seperti Syauqi Abduh al-Sahi dalam buku *al-Māl wa Ṭuruq istiismārih fī al-Islām* (1984), Ziyad Ibrahim Miqdad dalam makalah berjudul *al-Istiismār wa al-Tamwīl fī Falisṭīn baina Āfāq al-Tanmiyah wa al-Taḥaddiyāt al-Mu'āṣirah* (2005). Syauqi mendefinisikan *istiismār* sebagai penggunaan harta untuk mendapatkan keuntungan dengan cara-cara syari'ah Islam yang mengandung kebaikan bagi masyarakat.¹¹³ Sedangkan Ziyad Ibrahim mendefinisikan *istiismār* sebagai mendayagunakan harta dengan tujuan pengembangan sesuai standar dan syarat hukum Islam.¹¹⁴ Muhammad Sayyid Thanthāwi dalam buku *Mu'āmalah al-Bunūk wa Aḥkāmuhā al-Syar'iyyah* sebagaimana dikutip oleh Jihān al-thāhir Abdul halīm mendefinisikan *istiismār*

¹¹²Abū Hāmid Muhammad Al-Ghazālī, *al-Mustaşfā min 'ilm al-Uşūl*, (Beirut: al-Maktabah al-Ashriyah, tth), Jld. 1, 15.

¹¹³Bandar Shaqar Sālīm al-Dhiyābi, “al-Istiismār al-Ajnābi al-Mubāsyir”, *Majallah al-Dzakhirah lil buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyah*, Universitas Tabūk Saudi Arabia, Vol. 2, No. 1, 2018, 278.

¹¹⁴Bandar Shaqar Sālīm al-Dhiyābi, “al-Istiismār al-Ajnābi al-Mubāsyir”, *Majallah al-Dzakhirah lil buhuts wa al-Dirasat al-Islamiyah*, Universitas Tabūk Saudi Arabia, Vol. 2, No. 1, 2018, 278.

sebagai menggunakan dengan berbagai cara dan bentuk transaksi yang mengarah kepada peningkatan dan pertumbuhan harta dengan cara yang sah yang dihalalkan oleh Allah Swt:

“مباشرة الوسائل والمعاملات المتنوعة التي توصل الي تكثير المال
وتتميته بالطرق المشروعة التي أحلها الله تعالى”¹¹⁵

Artinya: Melakukan segala cara dan berbagai macam muamalah yang menuju kepada penambahan harta dan pertumbuhannya dengan cara yang sesuai syari’ah yang dihalalkan oleh Allah Ta’ala.

Islam memandang penting investasi guna meningkatkan produktifitas harta dan mengurangi pengangguran dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup masyarakat yang beragam dan terus berkembang sebagai bagian dari tugas umat manusia di bumi yaitu pengembangan dan pembangunan dunia sebagaimana firman Allah Swt di al-Quran surat Hud, surat ke 11:61:

هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الْأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَعْفِرُوهُ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ (هود ١١:٦١)

“Artinya: Dia telah menciptakanmu dari bumi dan menjadikanmu pemakmurnya, karena itu mohonlah ampunan kepada-Nya dan bertobatlah kepada-Nya, sesungguhnya Tuhanku sangat dekat (rahmat-Nya) dan memperkenankan (doa hamba-Nya).”¹¹⁶

Islam mendorong untuk berinvestasi dan tidak mendorong uang tunai mengendap dan dibiarkan tidak produktif yang menyebabkan hartanya berkurang

¹¹⁵Jihān al-Thāhir Abdul Halīm, “Dawābiṭ al- Istismār fī al-Syarī’ah al-Islāmiyyah”, *Majalah al-Jamiah al-Islamiyah*, Vol. 183, No. 9, 2018, 74.

¹¹⁶Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, dkk, *al-Quran dan Terjemahnya*, (Madinah Munawarah: al-Majma’ al-Malik Fahd Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 336.

atas kewajiban membayar zakat, dalam Islam likuiditas hanya seperlunya untuk kebutuhan mendesak sebagaimana dikatakan oleh al-Jufri:

“الإسلام من خلال تطبيق الزكاة لتطهير المال من الاكتناز يحث الفرد علي الاستثمار و لا يشجعه علي الاحتفاظ بالمال نقدا معطلا يؤدي صاحبه الزكاة و يتناقص معه المبلغ مع مرور الوقت و بالتالي يسعى الإسلام لأن يكون هناك استثمار كامل لموارد المجتمع المالية بحيث يبقي النقود للضرورة”¹¹⁷

Artinya: Islam, dengan pemberlakuan zakat untuk pembersihan harta dari penimbunan, mendorong untuk berinvestasi dan tidak mendorong penyimpanan uang dalam keadaan tidak produktif yang menyebabkan hartanya berkurang karena kewajiban zakat seiring dengan berjalannya waktu, akan tetapi Islam mendorong investasi sempurna terhadap sumber-sumber keuangan masyarakat dan hanya menyimpan uang untuk kebutuhan darurat saja.

Investasi merupakan kegiatan mendayagunakan harta agar lebih produktif dan tidak diam, hal ini sejalan dengan perintah *tahjīr* (التحجير) yaitu kegiatan menghidupkan lahan atau tanah mati yang belum dimiliki secara sah oleh pihak lain berdasarkan hadiś Nabi Saw:

عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: مَنْ أَحْيَا أَرْضًا مَيْتَةً فَهِيَ لَهُ وَلَيْسَ لِعَرَقٍ ظَالِمٍ حَقٌّ (رواه أبو داود رقم ٣٠٧٣)¹¹⁸

Artinya: Dari Said bin Zaid dari Nabi Saw bersabda: Barang siapa menghidupkan tanah mati maka tanah tersebut menjadi hak miliknya dan bagi penyerobot tanah (*'irqan zālimun*)¹¹⁹ tidaklah ada hak baginya. (HR. Abū Dawud Nomor: 3073).

¹¹⁷Yasin Abdurrahmān al-Jufri, “Investement or Intermediation in Islamic Economy”, *Journal of King Abdul Azis University: Islamic Economic*, Vol. 13 Tahun 2001, 83-89.

¹¹⁸Sulaimān al-Sajistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1994), Jld. 2, 59, menurut al-Albani derajat haidts ini shahih.

¹¹⁹Yang dimaksud dengan *'irqan zālimun*” menurut Hisyam adalah orang yang menanam sesuatu di tanah yang telah dimiliki orang lain, atau menurut Malik segala sesuatu yang diambil,

Umar Bin Khattab memberikan tenggang waktu tiga tahun kepada kaum muslimin yang mendapatkan pampasan perang berupa tanah untuk menghidupkan dan mengolahnya menjadi produktif, apabila telah habis tenggang waktu tersebut dan tanah yang dibagikan belum diolah lebih produktif maka Umar mencabut hak kepemilikan atas tanah yang ditelantarkan oleh pemiliknya serta mengalihkan kepemilikan kepada pihak yang mampu mengolahnya menjadi produktif dan menghasilkan produk bagi kepentingan umat manusia. Umar bin Khattab mengatakan bahwa orang yang mendapatkan hak atas tanah (متحجر) tidak memiliki hak kepemilikan setelah tiga tahun (tidak didayagunakan) (ليس لمتحجر بعد ثلاث سنين) (حق).¹²⁰ Namun demikian Islam tidak membiarkan investasi bergerak liar tanpa nilai dan etika. Jihan Abdul halīm memberikan beberapa kriteria agar investasi sesuai dengan nilai-nilai Islam;¹²¹ (1) Keyakinan bahwa sesungguhnya harta milik Allah Swt. Seorang muslim harus meyakini bahwa ia tidak memiliki kekuasaan mutlak terhadap harta yang dimilikinya sehingga dalam membelanjakan dan menginvestasikan hartanya ia terikat dengan ketentuan Allah Swt sebagai pemilik harta sesungguhnya, ia tidak akan menginvestasikan pada sektor-sektor yang dilarang oleh agama. (2) Tujuan dari investasi adalah mengharap ridha Allah Swt sehingga ia mengutamakan kebermanfaatannya bagi dirinya sebagai investor maupun masyarakat luas. (3) Berinvestasi pada proyek yang sah sesuai hukum Islam dan sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. (4) Menjaga harga dari kemungkinan kerusakan dan kehilangan sehingga ia berpegang pada keseimbangan antara keuntungan dan risiko dalam menjalankan investasi.

Biaya riil penyelenggaraan ibadah haji setiap tahun meningkat. Dari komponen BPIH terdapat biaya yang dibayar langsung oleh jamaah haji yang disebut *direct cost* atau dalam istilah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji disebut Bipih dan Biaya tidak langsung atau *indirect*

digali atau ditanam tanpa hak yang sah (lihat *Sunan Abī Dāwūd*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1994), Jld. 2, 60.

¹²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, (Damaskus: Daar al-Fikr, 1996), Cet. Ke 3, Jld. 4, 71.

¹²¹Jihān al-Thāhir Abdul Halīm, “Ḍawābiṭ al- Istismār fī al-Syarī'ah al-Islāmiyyah”, *Majalah al-Jamiah al-Islamiyah*, Vol. 183, No. 9, 2018, 78-82.

cost yang dibayar dari hasil investasi keuangan haji. Investasi yang baik dapat memberi kepastian terhadap pemenuhan biaya tidak langsung dapat dicapai melalui Nilai Manfaat yang diperoleh dari berbagai instrumen investasi. Selain tantangan dalam menyediakan *indirect cost* untuk BPIH, tantangan yang lebih utama adalah perlindungan terhadap uang jamaah haji yang diatur UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (1) yang menyebutkan ketentuan mengenai tanggung renteng atas kerugian yang ditimbulkan dari kegiatan investasi keuangan haji, baik akibat kelalaian maupun ketidakmampuan dalam pengelolaannya.¹²²

Setiap kegiatan investasi mengandung dua potensi, potensi keuntungan dan potensi kerugian. Ketentuan UU Nomor 34 Tahun 2014 Pasal 53 ayat (1) mensyaratkan kinerja pengelolaan keuangan haji harus memperhitungkan risiko-risiko yang dihadapi dalam menentukan instrumen investasi. Banyak ketidakpastian yang dihadapi sehingga adanya risiko harus dipertimbangkan dalam membuat keputusan keuangan. Untuk memitigasi risiko yang mungkin terjadi maka Badan Pengelola Keuangan Haji harus menerapkan manajemen risiko investasi pada setiap kegiatan penempatan Keuangan Haji di berbagai instrument investasi.

Manajemen risiko investasi merupakan salah satu hal yang paling mendasar dalam mengelola dana investasi.¹²³ Dengan penerapan manajemen risiko investasi yang baik, maka kegiatan investasi dapat terhindar dari potensi kerugian. Oleh karena itu, Badan Pengelola Keuangan Haji menyadari pentingnya penerapan manajemen risiko investasi sebagai bagian dari strategi bisnisnya dalam mengelola keuangan haji guna mendapatkan Nilai Manfaat yang maksimal.

Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Risiko juga dapat dianggap sebagai penghambat pencapaian suatu tujuan atau kemungkinan yang berpotensi memberikan dampak negatif kepada sasaran yang hendak dicapai.¹²⁴ Salah satu risiko dalam bidang investasi adalah ketidakmampuan pengelola dalam menjalankan kewajibannya. Dalam kaidah fiqih dikenal sautu

¹²²Novi Tri Oktavia, "Manajemen Risiko Investasi Keuangan Haji Sebagai Upaya Pengembangan Dana Tepat Guna", *Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syari'ah*, Vol. 9, No. 1, 2023, 61.

¹²³Ni Ketut Yunita Wulan Dewi dan Gede Sri Darma, "Strategi Investasi dan Manajemen Risiko Rumah Sakit Swasta di Bali", *Jurnal Manajemen dan Bisnis*, Vol. 16, No. 2, 2019, 110.

¹²⁴Ikatan Bankir Indonesia, *Manajemen Risiko 1*, (Jakarta: Kompas Gramedia, 2017), 6.

kaidah yang berbunyi *al-kharrāj bi al-damān* (الخراج بالضمان).¹²⁵ *Kharrāj* merupakan hasil yang keluar dari binatang ternak seperti susu dan lainnya atau hasil dari bumi yang bernilai di mata pemiliknya. Menurut al-awardi *Kharrāj* adalah upah atau manfaat yang dalam kebudayaan Arab sering digunakan untuk menggambarkan sewa (الكراء) atau keuntungan (الغلة),¹²⁶ sebagaimana firman Allah di QS. Al-Mukminun, 23:72:

أَمْ تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا فَخَرَّاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ وَهُوَ خَيْرُ الرَّزُقِينَ (المؤمنون ٧٢)

“Artinya: Atau kamu meminta upah kepada mereka? Maka upah dari Tuhanmu adalah lebih baik, dan Dia adalah Pemberi rizki Yang Paling Baik.”¹²⁷

Sedangkan *damān* merupakan jaminan bagi pembeli dari kerusakan dan kehilangan yang ditanggung oleh pembeli. Kaidah ini menjelaskan bahwa pihak yang menanggung risiko merupakan pihak yang berhak mendapatkan keuntungan dari barang yang ditanggungnya sebagai imbalan risiko yang ia tanggung.¹²⁸ Seperti seseorang mengembalikan seekor kuda yang telah dibelinya kepada penjual disebabkan adanya cacat, baik cacat tersebut secara sengaja ditutupi oleh penjual maupun tidak, maka manfaat yang didapatkan dari kuda tersebut selama berada dibawah kekuasaan pembeli menjadi haknya pembeli sebab apabila kuda yang dibelinya hilang atau mati sebelum dikembalikan maka penjual berhak menuntut ganti rugi kepadanya.

Dasar kaidah hak mendapatkan hasil dengan menanggung kerugian ialah Hadis Nabi Saw yang diriwayatkan oleh Aisyah RA.:

¹²⁵Ali Ahmad Al-Nadawi, *al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, (Damaskus: Daar al-Qalam, 1994), 277.

¹²⁶Ali Muhammad al-Māwardi, *al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1996), 232-233.

¹²⁷Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, dkk, *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Madinah Munawwarah: Majma' al-Malik Fahad Li Thiba'at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 534.

¹²⁸Muhamad Bakar Ismā'il, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, (Cairo: Daar al-Manar, 1996), 207.

عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبا فخاصمه الي النبي فرده عليه، فقال الرجل يا رسول الله إنه قد استغل غلامي، فقال الرسول الله صلي الله عليه وسلم: الخراج بالضمان (رواه أبو داود رقم ٣٥١٠)¹²⁹

Artinya: Dari Aisyah RA bahwa seorang laki-laki membeli seorang budak, kemudian ia mempekerjakannya masya Allah dan mendapatkan aib padanya kemudian ia mengadu kepada Nabi Saw dan Nabi Saw mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya, Penjual berkata berkata: ”Wahai Rasulullah, ia (pembeli) telah mempekerjakan budakku”. Maka Rasulullah Saw bersabda: ”Hak mendapatkan hasil itu disebabkan oleh keharusan menanggung kerugian. (HR. Abū Dawud Nomor: 3510).


Kaidah Fiqih yang lain mengatakan barang siapa mendapatkan keuntungan dari sesuatu maka ia berkewajiban menanggung beban biaya sesuai keuntungan yang ia terima (الغرم بالغنم)¹³⁰. Apabila satu perusahaan merugi maka seorang pemegang saham berkewajiban menanggung kerugian secara proporsional sebesar keuntungan yang dia dapatkan dari nilai saham yang ia miliki ketika perusahaan tersebut mendapatkan keuntungan. Semakin besar risiko yang ditanggung seseorang maka semakin besar keuntungan yang didapatkan.

Kaidah fiqih diatas digunakan dalam konsep dasar perbankan syari’ah sebagai konsep pembagian keuntungan dan pembagian kerugian (*profit and loss sharing*) yang ditanggung oleh nasabah sesuai besaran dana yang disertakan dalam perbankan syari’ah. Dengan demikian semua pihak menanggung kerugian sebagaimana juga mendapatkan keutungan dari usaha yang dibiayai oleh perbankan syari’ah, konsep ini lebih berkeadilan dari pada konsep bunga yang digunakan dalam perbankan konvensional.

¹²⁹Sulaimān al-sajistāni, *Sunan Abī Dāwud*, (Beirut: Daar al-Fikri, 1994), Jld. 2, 152. Hadis ini juga diriwayatkan oleh al-Tirmidzi Nomor 1285,1286, an-Nasani Nomor 4490, Ibnu mājah Nomor 2242, 2243, Ahmad Nomor 24224, menurut al-Albani derajat hadis ini hasan.

¹³⁰Muhamad Bakar Ismail, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyyah Baina al-Aṣālah wa al-Taujīh*, 208.

Kerangka berfikir dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1.3
Kerangka Pemikiran

F. Hasil Penelitian Terdahulu

Abdussalam dalam tesis di Universita Trisakti Jakarta yang berjudul “Analisis Penerapan Akad Muamalah Terhadap Pengelolaan Keuangan haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” meneliti tentang akad yang digunakan dalam menginvestasikan keuangan haji. Menurut Abdussalam akad yang tepat adalah *ijārah mauṣūfah fī al-ẓimmah*, dengan akad ini Badan Pengelola Keuangan Haji sebagai wakil calon jamaah haji dapat menerima upah atas kinerjanya dan di sisi

lain bertanggung jawab atas dana titipan calon jamaah haji yang dikelola. Abdussalam juga menemukan hukum investasi yang dilakukan oleh Badan Pengelola Keuangan Haji adalah sah selama investasi yang dilakukan berdasarkan akad-akad muamalah yang direkomendasikan oleh Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan diinvestasikan ke sektor industri yang halal terbebas dari unsur spekulatif, *ribā'* dan *garar*.¹³¹

Ali Minanto dalam penelitian berjudul “Akad Wakālah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam” menjelaskan bahwa penggunaan definisi keuangan haji sebagai hak dan kewajiban pemerintah yang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji tidaklah tepat mengingat pasal 5 menjelaskan bahwa dana setoran biaya penyelenggaraan ibadah haji diperoleh dari calon jamaah haji yang disetorkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji dalam kedudukannya sebagai wakil yang sah dari calon jamaah haji. Dengan demikian dana tersebut merupakan dana milik calon jamaah haji bukan hak pemerintah. Minanto menyoroti akad *wakālah* yang dilakukan dengan cara tidak ada kesepakatan antara calon jamaah haji dengan pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji, sehingga menimbulkan perdebatan tentang penggunaan keuangan haji untuk kepentingan pendanaan pembangunan infrastruktur yang tidak terkait dengan kepentingan penyelenggaraan ibadah haji seperti jalan tol, pelabuhan dan lain sebagainya.¹³²

Rina Rahma Fauziah dan kawan-kawan dalam penelitian yang berjudul “Akad Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji” berpendapat bahwa Akad yang digunakan sebagai dasar hukum pengelolaan investasi keuangan haji adalah *wakālah* sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) dan/atau Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Khusus (BPIHK) Berdasarkan Prinsip Syariah. Investasi keuangan haji di bidang pembiayaan infrastruktur ditujukan untuk

¹³¹Abdussalam, “Analisis Penerapan Akad Muamalah Terhadap Pengelolaan Keuangan Haji Oleh Badan Pengelola Keuangan Haji” *Tesis Islamic Economic and Finance Universitas Trisakti Jakarta, 2018.*

¹³²Ali Minanto dalam penelitian berjudul “Akad Wakālah Dana Setoran Haji Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Al-Ahkam*, Vol. XIV No. 1, 2023, 132-140.

mendapatkan nilai manfaat optimal bagi peningkatan penyelenggaraan ibadah haji dengan mengutamakan aspek keamanan dan keutuhan dana calon jamaah haji. Akad *wakālah* yang dibuat oleh calon jamaah saat mendaftar haji merupakan bentuk legalitas yang diperlukan untuk memastikan persetujuan jamaah kepada BPKH untuk mengelola dana haji. Jika tidak ada akad *wakālah*, maka dana itu hanya menjadi tabungan biasa yang tidak bisa dikelola oleh BPKH.¹³³

Jaih Mubarak dan Hasanudin dalam penelitian mereka yang berjudul “Pengurusan Keuangan Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu” menjelaskan latar belakang keluarnya fatwa Ijtima Ulama Komisi Fatwa Tahun 2012 di Pesantren Cipasung Jawa Barat tentang status dana calon haji daftar tunggu. Fatwa tersebut merespon Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 khususnya Pasal 23 yang masih memberikan peluang bank umum atau konvensional menerima dan mengelola dana setoran haji, serta penggunaan dana hasil optimalisasi untuk membiayai biaya operasional penyelenggaraan ibadah haji. Semangat fatwa tersebut adalah: 1) Mengingatkan pemerintah melakukan perbaikan dalam pengelolaan keuangan haji daftar tunggu agar dilakukan secara transparan, 2) Hasil optimalisasi menjadi hak pemilik dana secara adil dan proporsional, dan 3) Dana hasil optimalisasi tidak digunakan secara keseluruhan untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun berjalan. Dengan kata lain penyelenggara haji tahun berjalan tidak menggunakan dana calon jamaah haji daftar tunggu. Setelah 10 tahun fatwa tersebut dikeluarkan, sampai tahun 2023 penyelenggaraan ibadah Haji sebagian besar dibiayai dengan dana hasil optimalisasi. Dalam penelitian tersebut Mubarak dan Hasanudin juga menegaskan bahwa produk talangan keuangan haji oleh perbankan syari’ah tidak melanggar prinsip *istiṭā’ah* atau kemampuan yang menjadi syarat wajib bagi calon jamaah haji, namun sebagai salah satu bentuk ikhtiyar calon jamaah haji untuk dapat melaksanakan ibadah haji.¹³⁴

Hakim dan Suhendra dalam penelitian yang berjudul “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif *Maṣlahah Mursalah*” menyoroti dana talangan haji

¹³³Rina Rahma Fauziah, dkk., “Akad Yang Digunakan Dalam Pengelolaan Investasi Keuangan Haji”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 2 No. 1, 2023, 43-52.

¹³⁴Jaih Mubarak dan Hasanudin, “Pengurusan Keuangan Haji Dan Status Dana Calon Haji Daftar Tunggu”, *Jurnal al-Iqtishad*, Vol. V, No. 1 Tahun 2013.

sebagai sebab panjangnya antrian daftar tunggu perjalanan ibadah haji. Sebagian pihak beranggapan bahwa para pengguna jasa dana talangan haji belum memenuhi prinsip *istiṭā'ah* dan berpotensi mengganggu hak pihak lain yang lebih berkemampuan untuk mendaftar tanpa dana talangan. Dugaan inilah yang menguatkan rekomendasi dari berbagai pihak agar Majelis Ulama Indonesia mengkaji ulang Fatwa Nomor 29/DSN-MUI/VI/2002 Tentang Pembiayaan Pengurusan Haji Lembaga Keuangan Syari'ah. Bahkan Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) mengindikasikan adanya praktek riba terselubung mengingat dana talangan haji menggunakan akad *Qard* dan perbankan mengambil keuntungan dari terjadinya akad tersebut. Bila dikaji dari sisi *maṣlahah mursalah*, Hakim dan Rahma menyimpulkan bahwa terdapat manfaat dan juga mafsadat dari program dana talangan haji. Manfaatnya yaitu membantu kaum muslimin yang ingin menunaikan ibadah haji dengan cara mencicil. Sedangkan salah satu mafsadatnya ialah menambah panjang antrian daftar tunggu. Program dana talangan haji dapat tetap dilanjutkan dengan perbaikan dan pengawasan yang ketat untuk menghindari praktek penyimpangan dari fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) oleh sebagian Lembaga Keuangan Syari'ah.¹³⁵

Arina Hidayati dalam penelitiannya yang berjudul “Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar Amerika dan Dinar: Perspektif Investasi Syari'ah”, mendapatkan bahwa dalam kurun waktu 10 tahun sejak tahun 2008-2017 fluktuasi biaya haji dalam Rupiah rata-rata sebesar 2% per tahun, sementara selama kurun waktu 20 tahun dari tahun 1998-2017 kenaikan biaya haji rata-rata 12,15% per tahun. Apabila seorang jamaah menabung dalam bentuk mata uang Rupiah untuk membiayai perjalanan haji maka biaya akan semakin meningkat setiap tahun, sedangkan apabila menabung dengan mata uang Dolar Amerika maka biaya haji akan mengalami penurunan rata-rata sebesar 0,7% per tahun dan biaya haji akan turun sekitar 4% per tahun apabila dengan menabung dalam bentuk Dinar. Peneliti membandingkan fluktuasi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 1998-2017

¹³⁵Rahmad Hakim dan Erik Suhendra, “Pro Kontra Fatwa Dana Talangan Haji Perspektif Maṣlahah Mursalah”, *Jurnal Iqtishodia*, Vol. 3 No. 1 Maret 2018.

dalam tiga satuan mata uang, Rupiah, Dolar Amerika dan Dinar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dinar lebih stabil dari pada Rupiah dan Dinar memiliki nilai dan daya beli paling stabil dibanding Rupiah dan Dolar Amerika. Dinar paling dianjurkan menjadi pilihan tabungan dalam mempersiapkan biaya haji dan kebutuhan dana jangka panjang lainnya. Sedangkan Rupiah dianjurkan hanya digunakan dalam transaksi keuangan jangka pendek.¹³⁶

Muhammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma dalam penelitian yang berjudul “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia” meneliti faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, faktor eksternal yang diteliti adalah pergerakan harga minyak dunia (OP) dan kurs nilai tukar mata uang (ER) mengingat salah satu komponen pembiayaan penyelenggaraan ibadah haji adalah biaya transportasi udara yang berkorelasi dengan harga minyak dunia dan dibayarkan dalam bentuk mata uang asing. Dengan menggunakan pendekatan *vector autoregressive (VAR)* ditemukan hubungan antara kenaikan harga minyak dunia dengan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, berdasarkan *varian decomposition function*, tingkat kontribusi harga minyak dunia terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar 9,8%. Sedangkan kurs nilai tukar mata uang tidak menunjukkan keterkaitan terhadap penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji, berdasarkan *varian decomposition function*, tingkat kontribusi kurs nilai tukar mata uang terhadap Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji sebesar 6,93%. Hasil tersebut mengindikasikan bahwa kedua faktor tersebut tidak memberikan pengaruh yang dominan terhadap penentuan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia.¹³⁷

Ma’rifah Yuliani dalam penelitian yang berjudul “Analisis *Maqāsid al-Syarī’ah* Dalam Setoran Awal Keuangan Haji di Indonesia” meneliti akad yang digunakan oleh calon jamaah haji saat mendaftarkan diri di Kementerian Agama.

¹³⁶Arina Hidayati, “Fluktuasi Biaya Haji Dalam Rupiah, Dolar Amerika dan Dinar: perspektif Investasi Syari’ah”, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 3, No. 1, 2018.

¹³⁷Muhammad Arif Budiman dan Dimas Bagus Wiranata Kusuma, “Analisis Faktor Yang Mempengaruhi Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 14 No.1, 2016, 1-15.

Menurut penelitian Yuliani akad *wakālah* yang telah digunakan saat menyetorkan dana awal haji sudah tepat untuk memberikan ruang yang diperlukan kepada BPKH menginvestasikan dana setoran awal jamaah haji ke sektor bisnis yang menguntungkan dan tidak membiarkan keuangan haji mengendap sehingga berpotensi tergerus inflasi. Sementara dari sisi maslahat yang diukur menggunakan teori maslahat al-Syāthibi, Yuliani menemukan bahwa maslahat yang didapatkan dari investasi keuangan haji oleh BPKH lebih besar dari pada mudharatnya. BPKH dalam mengelola dan memnginvestasikan keuangan haji terikat dengan Undang-Undang dan dikawal dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).¹³⁸

Penelitian Irwan yang berjudul “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*” memperoleh kesimpulan bahwa harta yang dimiliki manusia wajib dijaga dan dipelihara untuk mencapai kemaslahatan dunia dan akhirat, secara pribadi maupun kelembagaan wajib mengelola harta dengan mengacu pada perencanaan menciptakan kesetabilan dalam menggunakan dan membelanjakan harta dengan berpedoman pada sekala prioritas. Harta harus dikelola dengan mendistribusikan dan dilarang untuk ditimbun karena berdampak terhadap setabilitas perekonomian, harta harus dimanfaatkan dan dikelola agar dapat memenuhi berbagai kebutuhan hidup dan tidak menimbulkan kerugian bagi orang lain.¹³⁹

Penelitian M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah yang betajuk “Manajemen Pengelolaan Keuangan Haji Republik Indonesia” menekankan pentingnya BPKH menjalin sinergi dengan lembaga lain dalam mengelola keuangan haji, menentukan bidang investasi dan kerja sama yang menghasilkan Nilai Manfaat yang optimal di bidang usaha yang sesuai syari'ah, dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada jamaah.¹⁴⁰

¹³⁸Ma'rifah Yuliani, “Analisis *Maqāṣid al-Syarī'ah* Dalam Setoran Awal Keuangan haji di Indonesia”, *Jurnal Istimbath*, Vol. 21, No. 2, Desember 2022, 374-390.

¹³⁹Irwan, “Kebutuhan dan Pengelolaan Harta Dalam *Maqāṣid al-Syarī'ah*”, *Elastisitas: Jurnal Ekonomi Pembangunan*, Vol. 3 No. 2, 2021, 160-174.

¹⁴⁰M. Ali Mubarak dan Ulya Fuhaidah, “Manajemen Pengelolaan Keuangan Haji Republik Indonesia”, *Iltizam Journal of Shariah Economic Research*, Vol. 2, No. 2, 2018, 67.

Eric Kurniawan dalam penelitian yang berjudul “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji Republik Indonesia” menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji harus menjadikan transparansi dan akuntabilitas sebagai ruh tata kelola keuangan haji pada semua aspeknya. Dalam menjalankan tugas wajib mengacu pada Undang-Undang dan regulasi yang berlaku dengan mengedepankan prinsip kebermanfaatan untuk calon jamaah haji, melibatkan lembaga lain yang kredibel dan akuntabel untuk turut serta melakukan fungsi pengawasan, pemilihan jenis investasi dan kerja sama yang sesuai dengan nilai kebermanfaatan untuk calon jamaah haji dan mereduksi semaksimal mungkin upaya menarik Badan Pengelola Keuangan Haji ke dalam isu-isu politik anggaran nasional.¹⁴¹

Nur Rohmah Hidayati dan kawan-kawan dalam penelitian mereka yang berjudul “Manajemen Pengelolaan Keuangan Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)” menyatakan bahwa tugas BPKH adalah mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban. BPKH merupakan wakil calon jamaah haji yang diberikan kewenangan melakukan pengelolaan dana setoran awal calon jamaah haji baik dari aspek penerimaan, pengembangan, pengeluaran dan pertanggung jawaban. Untuk menunjang tugas tersebut BPKH diberikan kewenangan untuk menginvestasikan keuangan haji dengan mematuhi prinsip-prinsip yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan. Investasi dapat dilakukan pada produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan tidak langsung serta investasi lainnya dengan tujuan menghasilkan *output* yang menguntungkan.¹⁴²

Abdur Rahman Adi Saputera dan Muhammad Yusuf Putera dalam penelitian berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Problematika Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” menyatakan bahwa investasi keuangan haji diperbolehkan baik untuk investasi secara umum maupun investasi pembangunan infrastruktur dengan syarat investasi yang dilakukan sesuai prinsip syariah,

¹⁴¹Eric Kurniawan, “Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Haji Republik Indonesia”, *Jurnal ilmiah Ekonomi Islam*, Vol. 7 No. 3, 2021, 1449-1456.

¹⁴²Nur Rohmah Hidayati, dkk, “Manajemen Pengelolaan Keuangan Haji Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *Jurnal Ilmiah Reseach dan Development Studies (JIS)*, Vol. 2 No. 1, 2024, 62-70.

memperhatikan aspek pengelolaan yang mengandung kemaslahatan dunia akhirat dan manfaat yang didapatkan benar-benar dirasakan oleh seluruh calon jamaah haji yang telah terdaftar. Kemaslahatan yang hanya dirasakan oleh sebagian kelompok calon jamaah haji tertentu merupakan bentuk ketidakadilan dan tindak kedhaliman.¹⁴³

Sementara Roikhan dan kawan-kawan dalam penelitian mereka yang berjudul “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Keuangan Haji” mendapatkan bahwa harga emas, *Finance to Deposir Ratio* Bank Umum Syari’ah (FDR BUS) dan *Jakarta Islamic Index* (JII) berpengaruh positif dan signifikan terhadap aset Badan Pengelola Keuangan Haji yang berarti apabila terjadi kenaikan harga emas, FDR BUS, dan JII akan berpengaruh terhadap kenaikan aset BPKH, sedangkan inflasi dan Indeks Saham Syari’ah Indonesia (ISSI) berpengaruh negatif dan signifikan yang berarti apabila terjadi kenaikan inflasi dan ISSI maka aset BPKH tidak akan mengalami penurunan.¹⁴⁴

Abdul Ghofar, Achmad Firdaus dan Ronald Rulindo dalam penelitian mereka berjudul “Pemilihan Alternatif Investasi Keuangan Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan *Analitic Network Process*” mengatakan bahwa keuangan haji harus dikelola dengan memperhatikan aspek syari’ah, imbal hasil, likuiditas, risiko dan manfaat. Umat Islam harus merasakan manfaat atas pengelolaan keuangan haji sehingga meningkatkan kesejahteraan mereka dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional yang berkualitas secara umum. Dengan pendekatan *Analitic Network Process* dihasilkan bahwa alternatif investasi pada bidang infrastruktur memiliki tinggi prioritas paling tinggi yaitu sebesar 35,10%, kemudian alternatif pada sektor riil sebesar 33,60%, alternatif investai pada sektor keuangan sebesar 23,70% dan terakhir alternatif investasi pada sektor properti sebesar 7,60%. Investasi pada sektor pembangunan infrastruktur terutama pada pembangunan proyek infrastruktur Prioritas Strategis Nasional (PSN)

¹⁴³Abdur Rahman Adi Saputera dan Muhammad Yusuf Putra, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Investasi Haji Pada Masa Pandemi Virus Covid-19” *El Ahli: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1 No. 2 Desember 2020

¹⁴⁴Roikhan, dkk, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Investasi Keuangan haji”, *Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syari’ah*, Vol. 6 No. 1 Januari 2022, 722.

diharapkan memberikan dampak positif terhadap perekonomian nasional secara keseluruhan meskipun terdapat responden yang berpendapat bahwa investasi keuangan haji pada sektor riil secara ekonomi memberikan manfaat lebih besar bagi umat Islam sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan mereka.¹⁴⁵

Penelitian yang dilakukan oleh Helza Nova Lita dengan judul “Pemanfaatan Dana Tabungan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan *Commercial Building* Diatas Tanah Wakaf-Gedung Imara Wakaf Di Kuala Lumpur)” menemukan bahwa pemanfaatan dana tabungan haji untuk pengembangan asset wakaf produktif khususnya dalam pembangunan pusat bisnis (*commercial building*) diatas tanah wakaf sangat dimungkinkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan sangat sinergis dengan pengembangan wakaf produktif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf mengingat kedua aturan perundang-undangan tersebut memiliki tujuan yang sama untuk kemaslahatan umat Islam. Badan Pengelola Keuangan Haji sebagaimana diatur dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji memiliki kewenangan untuk menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan dan nilai manfaat serta melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji. Penggunaan dana haji untuk pengembangan asset wakaf produktif telah dilakukan oleh Lembaga Tabung Haji Malaysia dengan membangun Imara Wakaf di jantung kota Kuala Lumpur yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi.¹⁴⁶

Penelitian Vidya Nurchaliza dengan judul “Pemanfaatan Endapan Keuangan Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif” mendapatkan bahwa pemanfaatan

¹⁴⁵Abdul Ghofar, dkk., “Pemilihan Alternatif Investasi Keuangan Haji Dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi: Pendekatan *Analytic Network Process*, *Journal of Finance an Islamic Banking*, Vol. 2 N0. 2, 2019, 183-204.

¹⁴⁶Helza Nova Lita, “Pemanfaatan Dana Tabūngan Haji Untuk Pengembangan Wakaf Produktif (Studi Perbandingan Pembangunan *Commercial Building* Diatas Tanah Wakaf-Gedung Imara Wakaf Di Kuala Lumpur)”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 10 No. 2, 2017, 134-141.

keuangan haji untuk pengembangan wakaf produktif dalam pembangunan pembiayaan pembangunan akomodasi wisata halal diatas tanah wakaf dapat dilakukan dan sejalan dengan tujuan pengelolaan keuangan haji yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Optimalisasi keuangan haji pada sektor pariwisata melalui wakaf produktif bisa menghasilkan manfaat yang dirasakan oleh umat Islam dan menunjang pengembangan daerah wisata muslim di Indonesia. Tujuan tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf yang keduanya bertujuan untuk memberikan kemaslahatan bagi umat Islam.¹⁴⁷

Aulia Ikhwani, Rozalinda dan Ahmad Wira dalam penelitian yang diberi judul “Rentabilitas Penggunaan Keuangan Haji Untuk Investasi Insfrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)” menjelaskan bahwa terdapat 4 (empat) hak-hak jamaah dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasioanl Majelis Ulama Indonesia Nomor 122 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan BPIH dan BPIH Khusus Berdasarkan Prinsip Syari’ah, yaitu: 1) Keuangan haji merupakan dana titipan milik calon jamaah haji, 2) Keuangan haji dapat dimanfaatkan untuk kegiatan produktif, 3) Hasil investasi adalah milik calon jamaah haji, dan 4) Keuangan haji tidak dapat digunakan untuk kepentingan selain keperluan calon jamaah haji. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan dana dilakukan oleh BPKH dengan cermat mengikuti prinsi-prinsip yang ditentukan aturan perundang-undangan yang bertujuan memberikan manfaat maksimal bagi jamaah haji.¹⁴⁸

Sulasi Rongiyati dalam penelitian yang berjudul “Perspektif Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Untuk Investasi Infrastruktur” mendapatkan temuan bahwa Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 dan Ijtima Ulama Komisi Fatwa MUI membuka peluang pengelolaan keuangan haji untuk ditempatkan sebagai dana

¹⁴⁷Vidya Nurchaliza, “Pemanfaatan Endapan Keuangan Haji Dalam Menunjang Pengembangan Daerah Wisata Ramah Muslim Di Indonesia Melalui Wakaf Produktif”, *Al-Awqaf: Jurnal Wakaf dan Ekonomi Islam*, Vol. 11 No. 1 2028, 101-108.

¹⁴⁸Aulia Ikhwani, dkk., “Rentabilitas Penggunaan Keuangan Haji Untuk Investasi Insfrastruktur Pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)”, *MABRUR: Academic Journal of Hajj and Umra*, Vol. 3 No. 1, 2024, 77-90.

investasi langsung dan investasi lain di luar produk perbankan, surat berharga, dan emas dengan persyaratan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian, jelas menghasilkan nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun pelaksanaan penempatan keuangan haji untuk investasi infrastruktur masih perlu didukung dasar hukum yang tegas dan berkepastian hukum dalam bentuk Peraturan Pemerintah sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 48 ayat (3) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014. Indonesia perlu belajar dari pengelolaan keuangan haji di Malaysia yang sukses mengelola tabungan haji dan menempatkannya dalam investasi yang produktif. Meskipun pemanfaatan keuangan haji untuk investasi pembangunan infrastruktur memiliki nilai keuntungan yang lebih besar dibandingkan dengan investasi melalui deposito, surat berharga negara dan sukuk, namun tetap harus memperhatikan nilai risiko serta manajemen pengelolaan investasi yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah haji sebagai pemilik keuangan haji. Oleh karena itu BPKH selaku lembaga pengelola keuangan haji perlu melakukan pemetaan dan kajian terhadap investasi keuangan haji sesuai dengan peraturan perundang-undangan.¹⁴⁹

Hasil analisis Beny Witjaksono, anggota Badan Pelaksana BPKH Tahun 2017-2022 dalam penelitian yang berjudul “Analisis Kelayakan Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji” menunjukkan bahwa keuangan haji dimungkinkan untuk diinvestasikan dalam proyek infrastruktur mengingat status keuangan haji merupakan titipan atau *wadī’ah yadd ḍamānah* dan Badan Pengelola Keuangan Haji diberikan kewenangan oleh Undang-Undang untuk melakukan itu dengan catatan mengutamakan keamanan dan kebutuhan dana jamaah haji. Investasi pada sektor pembiayaan infrastruktur terbatas pada jenis investasi yang aman, sesuai prinsip syari’ah dan dilakukan pada sektor yang telah memberikan nilai manfaat serta dapat menjadi sarana meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji

¹⁴⁹Sulasi Rongiyati, “Perspektif Yuridis Pengelolaan Keuangan Haji Untuk Investasi Infrastruktur”, *Majalah Info Hukum Singkat*, Vol. IX No. 15, 2017.

seperti sarana penerbangan, catering, akomodasi, transportasi darat baik di dalam maupun di luar negeri.¹⁵⁰

Musofir dalam penelitian yang berjudul “Hukum Penggunaan Keuangan Haji Sebagai Sumber Pendanaan Nasional”, menyimpulkan bahwa penggunaan keuangan haji harus memenuhi prinsip syari’ah dengan mempertimbangkan keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas. Penggunaan keuangan haji untuk membiayai pembangunan infrastruktur bertolak belakang dengan tujuan pengelola keuangan haji pasal 3 Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji yaitu untuk meningkatkan pelayanan penyelenggaraan ibadah dan demi kemaslahatan umat Islam. Penggunaan keuangan haji untuk pembiayaan pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji, apabila terjadi kerugian maka menjadi tanggung jawab secara tanggung renteng anggota Badan Pelaksana dan anggota Dewan Pengawas. Dan apabila menghasilkan keuntungan, maka harus dibagi dengan calon jamaah haji daftar tunggu selaku pemilik modal dengan sistem bagi hasil.¹⁵¹

Erry Fitrya Primandani meneliti tanggung jawab Badan Pengelola Keuangan Haji dalam melakukan penempatan dan/atau investasi keuangan haji yang menyimpulkan bahwa Badan Pengelola Keuangan Haji wajib bertanggung jawab apabila terjadi kesalahan baik dengan sengaja maupun akibat kelalaiian dalam mengelola keuangan haji dengan tidak memperhatikan prinsip-prinsip dan aspek-aspek dalam mengelola keuangan dengan baik dan benar yang menyebabkan timbulnya kerugian bagi calon jamaah haji. Badan Pengelola Keuangan Haji bertanggung jawab mengelola keuangan haji yang dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya

¹⁵⁰Beny Witjaksono “Analisis Kelayakam Investasi Keuangan Haji Dalam Pembiayaan Infrastruktur dan Tingkat Imbal Hasil Badan Pengelola Keuangan Haji”, *Performance: Jurnal Personalia, Financial, Operasional, Marketing dan Sistem Informasi*, Vol. 27 No. 1, 2020, 30-40.

¹⁵¹Musofir, “Hukum Penggunaan Keuangan Haji Sebagai Sumber Pendanaan Nasional”, *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 4 No. 5, 2022, 1393-1410.

berdasarkan prinsip syari'ah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat dan likuiditas.¹⁵²

Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan dalam penelitian yang berjudul “Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional” meneliti kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia dalam tatanan hukum nasional Indonesia mendapatkan kesimpulan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia jika dilihat dalam kerangka hukum positif maka tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, akan tetapi fatwa memiliki kekuatan hukum yang mengikat apabila diperkuat dengan instrumen-instrumen negara yang mempunyai alat legitimasi. Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia ke dalam hukum positif melalui peraturan instrument negara menjadi urgen agar supaya fatwa tersebut bersifat mengikat bagi seluruh warga negara.¹⁵³

Penelitian Ahmad Barut Tamam dengan judul “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia” menunjukkan bahwa fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara substansi jika dilihat dari kaca mata Majelis Ulama Indonesia maka ia mengikat bagi umat Islam namun dari kaca mata hukum positif bukan merupakan salah satu hirarki peraturan perundang-undangan sehingga kedudukannya dalam hukum positif bersifat relative dan tidak mengikat. Kedudukan fatwa Dewan Syariah Nasional dapat mengikat apabila dilegitimasi oleh Undang-Undang sesuai kepentingannya atau oleh aturan lain yang menjadi salah satu hirarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/15/PBI/2009 maka fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia telah berlaku sebagai

¹⁵²Erry Fitrya Primandani, “Tanggung Jawab Badan Pengelola Keuangan Haji Dalam Melakukan Penempatan dan/atau Investasi Keuangan Haji”, *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8 No. 2, 2017. 125-141.

¹⁵³Ichwan Ahnaz Alamudi dan Ahmadi Hasan, “Kedudukan Fatwa DSN Dalam Tata Hukum Nasional,” *Mitsaqan Ghalizan: Jurnal Hukum Keluarga dan Pemikiran Hukum Islam*, Vol. 3 No. 2, 2023, 11-31.

hukum positif sekalipun belum atau tidak dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.¹⁵⁴

Lubna Laelatul Farhan dalam tesis yang berjudul “Pemanfaatan Setoran Awal Keuangan Haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”¹⁵⁵ mendapati bahwa penggunaan Nilai Manfaat keuangan haji untuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun berjalan belum memenuhi prinsip keadilan dan Nilai Manfaat secara optimal, pasalnya persentase yang diberikan kepada jamaah haji tunggu relatif kecil dibandingkan dengan biaya yang digunakan untuk membiayai perjalanan ibadah haji tahun berjalan.

Suhaji Lestiadi, anggota Dewan Pengawas Badan Pengelola Keuangan Haji tahun 2017-2022 dalam disertasinya di Universitas Trisakti Jakarta yang berjudul “Strategi Alokasi Aset Keuangan haji Yang Optimal di Badan Pengelola Keuangan Haji” meneliti alokasi investasi Keuangan Haji yang menghasilkan imbal hasil optimal dengan risiko yang rendah. Dalam penelitian tersebut Suhaji menemukan bahwa Nilai Manfaat imbal hasil merupakan faktor yang dominan bagi BPKH dalam menginvestasikan keuangan haji. Berdasarkan analisis AHP (*Analytic Hierarchy Process*) dengan pilihan skenario moderat, imbal hasil yang paling optimal dan relatif aman diperoleh dari instrumen suku baik sukuk negara maupun sukuk korporasi, kemudian diikuti instrumen investasi langsung dan deposito. Skenario moderat yang digunakan Suhaji adalah bentuk implementasi ilmu Allah Swt dalam kehidupan yang bermakna pertengahan dalam artian tidak ke atas tidak pula ke bawah, tidak agresif dan tidak pula konservatif, tidak menghindari risiko (*risk averse*) namun tidak mencari risiko tanpa perhitungan (*risk seeker*). Sementara investasi pada instrumen *Jakarta Islamic Index* (JII) merupakan instrumen investasi yang sangat fluktuatif dan rentan terhadap pengaruh kondisi ekonomi sehingga beresiko tinggi. Begitu juga investasi emas yang memiliki

¹⁵⁴Ahmad Badrut Tamam, “Kedudukan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Dan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Dalam Sistem Hukum Indonesia”, *Al-Musthofa: Journal of Sharia Economics*, Vol. 4 No. 1, 2021, 62-78.

¹⁵⁵Lubna Laelatul Farhan, “Pemanfaatan Setoran Awal Keuangan haji Untuk Biaya Perjalanan Ibadah Haji Ditinjau Berdasarkan Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah”, *Tesis Hukum Ekonomi Syari’ah Universitas Islam Negeri Sunan Gunungdjati Bandung*, 2020.

volatilitas yang tinggi sehingga tidak direkomendasikan untuk investasi jangka pendek.¹⁵⁶

Abdal dalam penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji Di Kabupaten Garut” menemukan bahwa penyelenggaraan ibadah haji walaupun ditemukan peningkatan namun belum optimal sesuai yang diharapkan oleh Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah. Hal ini disebabkan karena lemahnya manajemen penyelenggaraan ibadah haji yang menimbulkan lemahnya koordinasi dan minimnya sumber daya manusia yang terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji. Abdal menemukan hanya 20 % petugas yang melaksanakan tugas secara profesional.¹⁵⁷

Muhammad Nizar dan Sukamto dalam penelitian yang berjudul “Awareness: Keuangan haji Berkeadilan dan Berkelanjutan”, meneliti tentang prinsip keadilan dan keberlanjutan pengelolaan keuangan haji. Menurutnya prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan haji mengacu pada prinsip bahwa calon jamaah haji memiliki hak yang sama atas penggunaan keuangan haji. Semua calon jamaah haji memiliki kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas, pengawasan dan prinsip keterbukaan informasi terhadap pengelolaan keuangan haji. Sedangkan prinsip keberlanjutan yaitu pengelolaan keuangan haji harus memberikan manfaat dalam jangka waktu panjang bagi jamaah haji khususnya dan umat Islam secara umum dengan mengalokasikan keuangan haji untuk memberdayakan umat.¹⁵⁸

Syarifah Gustiawati Mukri dan kawan-kawan dalam penelitian yang diberi judul “Pengelolaan Keuangan Haji Yang Berkeadilan, Berkelanjutan serta Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU”, menjelaskan

¹⁵⁶Suhaji Lestiadi, “Strategi Alokasi Aset Keuangan Haji Yang Optimal di Badan Pengelola Keuangan Haji”, *Disertasi Islamic Economic and Finance Universitas Trisakti Jakarta*, 2022.

¹⁵⁷Abdal, “Implementasi Kebijakan Tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Dalam Upaya Meningkatkan Pelayanan Jamaah Haji Di Kabūpaten Garut”, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1, 2021.

¹⁵⁸Muhammad Nizar dan Sukamto, “Awareness: Keuangan Haji Berkeadilan dan Berkelanjutan”, *Rumah Jurnal*, Vol. 4, No. 2 Desember 2022, 160.

bahwa prinsip keadilan dalam pengelolaan keuangan haji meliputi kesetaraan hak, kebebasan memilih, transparansi, akuntabilitas dan pengawasan yang ketat untuk memastikan penggunaan keuangan haji dilakukan dengan baik dan tidak merugikan jamaah haji. Setiap jamaah haji berhak mendapatkan nilai manfaat yang sama dari hasil pengelolaan keuangan haji. Prinsip keberlanjutan mengharuskan pengelolaan keuangan haji memberikan manfaat jangka panjang bagi jamaah haji dan masyarakat. Untuk mencapai tujuan ini dapat dilakukan dengan fokus pada pengelolaan yang efektif dan efisien, ramah lingkungan, pemberdayaan masyarakat lokal dan penggunaan sumber daya terbarukan. Peran pembimbing haji sangat strategis untuk penguatan ekosistem perhajian dan memastikan kelancaran dan kesuksesan penyelenggaraan ibadah haji.¹⁵⁹

Rahmatina Awaliah Kasri dan kawan-kawan dalam penelitian mereka yang diberi judul “Optimalisasi Pengelolaan Keuangan Haji Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan”, menjelaskan kenaikan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji yang naik hampir dua kali lipat dari sebelumnya Rp35.000.000 menjadi 69.000.000 dirasakan mencederai asas keadilan bagi calon jamaah haji karena mereka harus menambah biaya pelunasan yang besar pada waktu singkat. Merespon hal tersebut maka Pusat Ekonomi dan Bisnis Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia (PEBS FEB UI) merekomendasikan lima (5) langkah yang perlu diambil pemerintah untuk keberlanjutan penyelenggaraan ibadah haji yang berkeadilan; 1) Pemerintah perlu menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (bipih) secara bertahap dan menyiapkan berbagai skenario kebijakan yang tepat untuk memastikan terjaganya sustainabilitas keuangan haji, hal ini untuk memastikan terpenuhinya aspek keadilan bagi calon jamaah haji. Selama ini pemerintah mempertahankan komposisi bipih dan nilai manfaat yang tidak optimal yang berpotensi menghabiskan nilai manfaat dalam beberapa tahun mendatang, 2) Pemerintah perlu meningkatkan transparansi serta sosialisasi kepada masyarakat terkait komponen BPIH, 3) Pemerintah perlu meningkatkan efisiensi BPIH, 4) Pemerintah perlu

¹⁵⁹Syarifah Gustiawati Mukri, dkk, “Pengelolaan Keuangan Haji Yang Berkeadilan, Berkelanjutan serta Penguatan Ekosistem Perhajian Melalui Pembimbing Haji KBIHU”, *Mecca: Journal of Hajj and Umrah Studies*, Vol. 1 No. 1, 2024.

mendorong inovasi untuk meningkatkan efisiensi BPIH dan kepuasan jamaah, 5) Pemerintah perlu melakukan peninjauan kembali dan penyempurnaan regulasi untuk memperkuat kelembagaan BPKH serta mendukung kinerja investasi pengelolaan keuangan haji¹⁶⁰

Dari Penelitian-penelitian terdahulu belum ditemukan penelitian yang meneliti pengelolaan Keuangan Haji secara mendalam baik dari objek investasi yang digunakan maupun penggunaan Nilai Manfaat hasil investasi serta dampak masalah yang dirasakan oleh calon jamaah haji sebagai pemilik sah dana maupun masalah yang dirasakan oleh umat Islam secara umum. Dari uraian diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam pengelolaan Keuangan Haji terutama aspek status keuangan haji, investasi keuangan haji dan aspek penggunaan dana hasil investasi oleh Badan Pengelola Keuangan Haji dalam menunjang keberlanjutan keuangan haji dengan menggunakan teori *maqāṣid al-syarī'ah* sebagai pisau analisis.

G. Definisi Operasional

1. Pengelolaan, pengelolaan merupakan sinonim dari kata manajemen. Manajemen merupakan sebuah aktivitas pengelolaan, pengaturan, pengurusan atau pengendalian. Sedangkan keuangan adalah suatu aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dan pengelolaan dana secara efektif dan efisien. Menurut Wiratna Sujarweni dalam bukunya yang berjudul Manajemen Keuangan, pengelolaan keuangan merupakan sebuah aktivitas perencanaan, pengorganisasian, pendayagunaan, dan pengawasan terhadap sumber daya untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.¹⁶¹ Mokhammad Anwar dalam buku Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan mengatakan bahwa pengelolaan keuangan adalah suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang pengelolaan keuangan perusahaan baik dari sisi pencarian sumber dana,

¹⁶⁰Rahmatina Awaliah Kasri, dkk, "Optimalisasi Pengelolaan Keuangan haji Yang Berkeadilan dan Berkelanjutan", *PEBS Policy Brief*, Vol. 1 No. 1, 2023.

¹⁶¹V. Wiratna Sujarweni, *Manajmeen Keuangan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), 9.

pengalokasian dana, maupun pembagian keuntungan perusahaan.¹⁶² Perusahaan adalah suatu lembaga atau organisasi yang dijalankan untuk menyediakan barang maupun jasa dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁶³ Menurut Armereo dan kawan-kawan dalam buku *Manajemen Keuangan* mengartikan pengelolaan keuangan sebagai seluruh aktivitas yang berhubungan dengan cara mengelola keuangan yang dimulai dari cara memperoleh sumber dana dan penggunaan dana sebaik mungkin dengan mengalokasikannya pada sumber-sumber investasi untuk mencapai tujuan perusahaan.¹⁶⁴ Irfani dalam buku *Manajemen Keuangan dan Bisnis; Teori dan Aplikasi* mendefinisikan manajemen keuangan sebagai aktivitas pengelolaan keuangan perusahaan yang berbubung dengan upaya mencari dan menggunakan dana secara efisien dan efektif untuk mewujudkan tujuan perusahaan.¹⁶⁵ Ni Luh Gede Erni Sulindawati dan kawan-kawan dalam buku *Manajemen Keuangan* mendefinisikan pengelolaan keuangan sebagai keseluruhan aktivitas perusahaan yang berhubungan dengan usaha mendapatkan dana yang diperlukan dengan biaya yang minimal dan syarat yang paling menguntungkan beserta usaha untuk menggunakan dana tersebut seefisien mungkin.¹⁶⁶

2. **Keuangan haji**, pengertian tentang keuangan haji terdapat pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa keuangan haji adalah semua hak dan kewajiban pemerintah yang dapat dinilai dengan uang terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji serta semua kekayaan dalam bentuk uang atau barang yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut, baik yang bersumber dari jamaah haji maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Sedangkan ayat (2) menyebutkan tentang keuangan haji yaitu dana setoran Biaya Penyelenggaraan

¹⁶²Mokhammad Anwar, *Dasar-Dasar Manajemen Keuangan Perusahaan*, (Jakarta: Kencana, 2019), 5.

¹⁶³V. Wiratna Sujarweni, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Pustaka Baru, 2022), 25.

¹⁶⁴Armereo, C., dkk., *Manajemen Keuangan*, (Kuningan: Nusa Litera Inspirasi, 2020), 1.

¹⁶⁵Agus S. Irfani, *Manajemen Keuangan Dan Bisnis*, (Jakarta: Gramedia, 2020), 2.

¹⁶⁶Ni Luh Gede Erni Sulindawati, dkk., *Manajemen Keuangan*, (Depok: Rajawali Press, 2020), 7.

Ibadah Haji, Dana Abadi Umat, serta Nilai Manfaat yang dikuasai oleh negara dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji dan pelaksanaan program kegiatan untuk kemaslahatan umat Islam. Ayat (3) menjelaskan tentang Dana Abadi Umat yang merupakan dana hasil efisiensi penyelenggaraan ibadah haji dan hasil pengembangannya serta sumber lain yang tidak mengikat. Secara Undang-Undang, pengertian keuangan haji lebih luas dari pada pengertian dana haji mengingat keuangan haji mencakup aset bukan uang yang berupa barang maupun bangunan, sementara keuangan haji hanya yang berbentuk uang. Sumber dari keuangan haji berasal dari setoran biaya haji, dana hasil efisiensi, Dana Abadi Umat dan hasil pengembangan keuangan haji. Dalam penelitian ini variable yang akan diteliti adalah keuangan haji yang mencakup uang maupun aset lain yang dapat dinilai dengan uang berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah haji. Sejak tahun 2018 seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014, keuangan haji yang berupa uang dan aset dalam bentuk barang yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan undang-undang dikelola oleh satu badan hukum publik dibawah presiden melalui Menteri Agama diberi nama Badan Pengelola Keuangan Haji atau disingkat BPKH.

- 3. Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH)**, Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) merupakan badan hukum publik yang bersifat mandiri dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri. Badan Pengelola Keuangan Haji didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 melalui Peraturan Presiden Nomor 110 Tahun 2017 sebagai tindak lanjut dari disahkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Tujuan utama dibentuknya Badan Pengelola Keuangan Haji adalah untuk mengelola keuangan haji guna meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji dan memberikan kemaslahatan bagi umat Islam. Badan Pengelola Keuangan Haji mendapat amanat untuk mengelola keuangan haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggung jawaban keuangan haji. Badan Pengelola Keuangan Haji dalam melakukan investasi keuangan haji dilaksanakan secara korporatif dan nirlaba. Terkait hal tersebut maka Badan

Pengelola Keuangan Haji wajib melakukan investasi pada imbal hasil yang optimal dengan prinsip syari'ah dan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian dan profesionalitas, menciptakan tata kelola dan sistem kerja yang komprehensif dan akuntabel dengan mengembangkan Sumber Daya Manusia yang berintegritas dan profesional, serta memberikan kemaslahatan untuk meningkatkan kesejahteraan umat.

- 4. Keberlanjutan**, Teori keberlanjutan atau *sustainability theory* menurut Komisi Brundland adalah teori yang menjelaskan tentang kemampuan memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (*meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs*).¹⁶⁷ Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Meadows et. al. pada tahun 1972.¹⁶⁸ Konsep keberlanjutan ini muncul sebagai respon terhadap dampak negatif dari model ekonomi yang hanya mengejar keuntungan finansial belaka dengan mengabaikan dampak yang ditimbulkan dari usaha mereka. Menurut Michael Hitt keberlanjutan berarti bahwa sebuah perusahaan tidak boleh menghabiskan atau menghancurkan elemen-elemen alami yang menjadi dasar kelangsungan hidup.¹⁶⁹ Prinsip-prinsip keberlanjutan: 1) Memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang, 2) Mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia, 3) Menjaga lingkungan alam dan makhluk hidup di sekitarnya, 4) Menciptakan masa depan yang lebih berkelanjutan bagi manusia dan planet ini.¹⁷⁰ Keberlanjutan memiliki tiga pilar utama, yaitu: 1) Ekonomi yang berfokus pada pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan efisiensi, inovasi, dan kualitas hidup, 2) Sosial

¹⁶⁷Gro Harlem Brundtland, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

¹⁶⁸Pratiwi Nila Sari dan Khomsiyah, "Keberlanjutan, Konsep Ekonomi Sebagai Filosofi Kehidupan", *Jurnal Kajian Ilmiah*, Vol. 23, No. 2, 2023, 177-184

¹⁶⁹Michael A. Hitt, et. al., *Strategic Management: Competitiveness & Globalization*, (Boston: Cengage Learning, 2024), 14th, 12.

¹⁷⁰Gro Harlem Brundtland, *Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future*, (Oxford: Oxford University Press, 1987).

yang mengacu pada pemerataan kesejahteraan sosial, meliputi hak asasi manusia, kesehatan, pendidikan, dan keadilan sosial, 3) Lingkungan yang mencakup kemampuan untuk mempertahankan keseimbangan lingkungan, menjaga kualitas udara dan air yang baik, serta meminimalkan dampak negatif terhadap lingkungan.¹⁷¹ Keberlanjutan mengacu pada penggunaan praktik bisnis untuk mengelola tiga garis bawah (*triple bottom line; profit, people and planet* atau 3P). Istilah ini pertama kali dikenalkan oleh John Ellington pada tahun 1994 yang mencakup *profit* atau keuntungan/kerugian tradisional dari perusahaan, *people* yang berarti sebuah perusahaan yang berarti harus memiliki tanggung jawab sosial kemanusiaan, dan *planet* yang berarti sebuah usaha harus memiliki tanggung jawab lingkungan.¹⁷² Konsep keberlanjutan keuangan haji merupakan upaya untuk mencapai keseimbangan keuangan yang mendukung pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji pada saat ini dengan tidak mengorbankan kemampuan calon jamaah haji tunggu dalam jangka waktu tertentu.

5. ***Maqāṣid al-syarī'ah***, *maqāṣid al-syarī'ah* terdiri dari dua suku kata, yaitu *maqāṣid* (المقاصد) dan *syarī'ah* (الشريعة). Kata *maqāṣid* (مَقَاصِدٌ) merupakan bentuk jamak dari kata *maqṣid* (مَقْصِدٌ) berasal dari kata *qaṣada-yaqṣidu-qaṣdan* (قَصَدَ - يَفْصِدُ - فَصْدًا) yang bermakna menuju (توجه الي), meluruskan jalan (استقامة الطريق) dan bersandar (الاعتماد)¹⁷³. Sedangkan pengertian *syarī'ah* secara bahasa adalah sumber mata air (مورد الشاربية)¹⁷⁴. *Syari'ah* berarti segala sesuatu yang disyariatkan atau disyariatkan pokok-pokoknya oleh Allah Swt kepada umat manusia sebagai bentuk hubungannya dengan Allah Swt maupun dengan sesama makhluk.¹⁷⁵ *Syari'ah* juga berarti peraturan, hukum dan perundang-undangan sesuai dengan makna yang terdapat di dalam firman Allah Swt di dalam al-Quran surat al-Jaṣiyah, 45:18:

¹⁷¹[www.palmoilina.asia/Palm Oil Agribusiness Strategic Policy Institute](http://www.palmoilina.asia/Palm%20Oil%20Agribusiness%20Strategic%20Policy%20Institute), *Konsep dan Definisi Sustainable*, Maret 2024.

¹⁷²Thomas L. Wheleen, et. al., *Strategic Management and Business Policy, Globalization, Innovation and Sustainability*, (London: Pearson Education Limited, 2018), 15th edition, 42.

¹⁷³Majdu al-Diin al-Fairūs abādi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, (Cairo: Daar al-Hadiś, 2008), 1328.

¹⁷⁴Majdu al-Diin al-Fairūs abādi, *al-Qāmūs al-Muḥīṭ*, 854.

¹⁷⁵Mahmoud Syaltout, *al-Islām Aqīdatan wa Syarī'atan*, (Cairo: Daar al-Syourouk, 2001), Cet. 18, 10.

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ (الجاتية)
(١٨:٤٥)

“Artinya: Kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syari’at (peraturan/hukum) dari urusan (agama itu), maka ikutilah syari’ah itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”¹⁷⁶

Dengan demikian, *maqāṣid al-syarī’ah* berarti tujuan Allah Swt menetapkan hukum terhadap umat manusia. *Maqāṣid al-syarī’ah* dapat difahami sebagai tujuan dari seperangkat hukum Islam pada terbentuknya keadilan dan kemaslahatan masyarakat, bukan sederet aturan yang mengantarkan pada kerusakan tatanan sosial.¹⁷⁷ Pada dasarnya kehadiran syari’ah ke tengah umat manusia tidaklah dalam kesia-sian, tujuan syari’ah diarahkan untuk kepentingan umat manusia, keadilan, rahmat dan kemaslahatan mereka¹⁷⁸. Inti utama dari *maqāṣid al-syarī’ah* adalah *maṣlahah* atau manfaat yang merupakan lawan kata dari *mafsadah* atau kerusakan. Menurut Muhammad Saīd Ramadhān al-Būthi¹⁷⁹ *maṣlahah* merupakan manfaat yang dituju oleh Allah Swt untuk hamba-Nya yang tercermin dalam lima (5) klausul yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan dan memelihara harta secara berurutan. Manfaat merupakan kenikmatan atau sesuatu yang menghantarkan kepada kenikmatan itu, dan menghindarkan dari rasa sakit atau sesuatu yang menghantarkan kepada rasa sakit. Secara alamiah manusia menginginkan manfaat baik bagi dirinya maupun bagi kelompoknya, dan Islam adalah agama yang sesuai fitrah manusia yang menjadikan manfaat sebagai inti dari hukum dan syariatnya.

¹⁷⁶Muhammad Hasbi Ashshiddiqi, dkk., *Al-Quran Dan Terjemahnya*, (Madinah: Majma’ al-Malik Fahad Li Thiba’at al-Mushaf al-Syarif, 1418H), 817.

¹⁷⁷Prihantoro Syukur, "Maqaṣid al-Syarī’ah Dalam Pandangan Jasser Auda (Sebuah Upaya Rekonstruksi Hukum Islam Melalui Pendekatan Sistem)", *Jurnal at-Tafkir* Vol. 10, No. 1, 2017, 122.

¹⁷⁸ Muhammad Faisol, "Pendekatan Sistem Jasser Auda Terhadap Hukum Islam: Ke Arah Fiqh Post-Post Modernisme," *Jurnal Kalam* Vol. 6, No. 1, 2012, 44.

¹⁷⁹Muhammad Saīd Ramadhān al-Būthi merupakan seorang ulama sunni kontemporer lahir di Turki pada tahun 1929, dan wafat di Suriah pada tanggal 21 Maret 2013.

